

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM USAHA JASA
PARIWISATA PRESPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR
108/DSN-MUI/X/2016 (STUDI KASUS DI WAHIDAH
SYARIAH HOMESTAY BANYUWANGI)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Oleh:
Miftakhul Khasanah
Nim: 211102020039

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUNI 2025**

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM USAHA JASA
PARIWISATA PRESPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR
108/DSN-MUI/X/2016 (STUDI KASUS DI WAHIDAH
SYARIAH HOMESTAY BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Miftakul Khasanah
211102020039

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUNI 2025**


**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM USAHA JASA
PARIWISATA PRESPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR
108/DSN-MUI/X/2016 (STUDI KASUS DI WAHIDAH
SYARIAH HOMESTAY BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM USAHA JASA
PARIWISATA PRESPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR
108/DSN-MUI/X/2016 (STUDI KASUS DI WAHIDAH
SYARIAH HOMESTAY BANYUWANGI)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Senin
Tanggal : 30 Juni 2025

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 1988082622019031003


Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag ()
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk, 15)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, *Alquran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: PT. Kalim, 2018), 658.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang dan bagi Rasul Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat ridho di sisi-Nya, sebagai tanda terima kasih, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Siswiyoni, dan Ibu Siti Khosiyah yang tidak henti-hentinya mendoakan, mendukung, dan memotivasi saya ketika mulai putus asa, dan selalu mendukung dari awal hingga saat ini.
2. Untuk seluruh anggota keluarga saya yang juga selalu memberi semangat dan motivasi ketika saya mulai putus asa, serta selalu menghibur saya sehingga saya bisa bangkit kembali untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat.
4. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih karena telah memberikan ruang dan waktu dalam menuntut ilmu selama ini.
5. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala anugerah, rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sehingga dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M,Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan memberikan waktu serta ilmunya kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang senantiasa mendidik serta memberi banyak ilmu kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu untuk menyempurnakan skripsi ini kritik dan saran yang membangun dari segenap pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi masyarakat pada umumnya, amin ya rabbaal alaamiin.

Jember, 11 Mei 2025



Miftakul Khasanah
211102020039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Miftakhul Khasanah, 2025: *Penerapan Prinsip Prinsip Syariah Dalam Usaha Jasa Pariwisata Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (studi kasus di wahidah syariah homestay banyuwangi).*

Kata Kunci: *Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, Pariwisata syariah*

Landasan aturan destinasi wisata syariah diatur dalam Fatwa DSN MUI dengan No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Konsep wisata syariah merupakan proses penyatuan nilai-nilai syariah ke dalam prospek kegiatan wisata. Wisata syariah harus meninjau nilai-nilai dasar umat muslim di dalam pelayanannya mulai dari restoran, penginapan, hingga kegiatan wisata yang mengacu pada syariah yang dimana halal dan haram dijadikan patokan utama.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana produk, pelayanan dan pengelolaan Wahidah Syariah *Homestay* di kabupaten Banyuwangi ? 2) Bagaimana Penerapan prinsip prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.108/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan prinsip syariah terhadap praktik hotel syariah (Wahidah Syariah *Homestay* di Kabupaten Banyuwangi)?

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk menjelaskan dan mengetahui produk pelayanan dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh *homestay* syariah (Wahidah Syariah *Homestay* di kabupaten Banyuwangi) 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan Penerapan prinsip prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.108/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan prinsip syariah terhadap praktik *homestay* syariah (Wahidah Syariah *Homestay* di Kabupaten Banyuwangi)?

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini 1) Produk, Pelayanan, dan Pengelolaan Sudah bernuansa syariah, tapi masih kurang dalam fasilitas ibadah, pakaian syar'i karyawan, dan belum bersertifikat halal. 2) Penerapan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 sudah menghindari hal yang dilarang syariat. Namun ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai, seperti karyawati *homestay* yang belum mengenakan pakaian sesuai syariah, belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, fasilitas ibadah yang kurang memadai, sering melakukan kelalaian dalam SOP dan belum mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	26
1. Prinsip-Prinsip Syariah	26
2. Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.....	31
3. Konsep Homestay Syariah	37
4. Perbedaan Hotel Konvensional dan Hotel Syariah	44
BAB III. METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subyek penelitian	49
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Analisis Data	53

G. Keabsahan Data	54
H. Tahap-tahap Penelitian	55
BAB IV. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Gambaran Obyek Penelitian	57
1. Profil Wahidah Syariah Homestay	57
2. Sejarah Berdirinya Wahidah Syariah Homestay	57
3. Visi Misi Wahidah Syariah Homestay	58
4. Fasilitas Wahidah Syariah Homestay	59
B. Penyajian Data dan Analisis	62
1. Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Wahidah Syariah <i>Homestay</i>	62
2. Penerapan Prinsip Syariah Fatwa DSN-MUI NO.108/X/2016	67
C. Pembahasan Temuan	76
1. Produk, Pelayanan, Pengelolaan Wahidah Syariah <i>Homestay</i>	76
2. Penerapan Prinsip Syariah Fatwa DSN-MUI NO.108/X/ 2016	80
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Surat Keterangan Izin Penelitian	
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
4. Jurnal Penelitian	
5. Pedoman Wawancara	
6. Matrik Penelitian	
7. Dokumentasi Wawancara	
8. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Penelitian Terdahulu	23
2.1	Daftar Harga Kamar Wahidah Syariah Homestay	61
4.1	Hasil Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016	89



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Indonesia adalah Negara yang kaya akan keanekaragaman mulai dari agama, adat istiadat, suku, budaya, dan bahasa serta sumber daya alam. Sumber daya alam yang dikelola dengan baik berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu bidang yang mempunyai potensial untuk dikembangkan adalah pariwisata.² Jumlah penduduk Muslim 237.558.000 jiwa pada tahun 2023, dan pada Juli 2024, kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia mencapai 1,31 juta kunjungan. Jumlah ini naik sebesar 9,42 persen dibandingkan Juni 2024 dan naik 16,91 persen dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu.³ Dengan demikian Indonesia mempunyai peluang besar bagi rakyat Indonesia untuk mendirikan *homestay* dan hotel yang berbasis syariah. Pariwisata halal telah menjadi perhatian baru dalam industri pariwisata dan pertumbuhannya meningkat secara signifikan. Hal ini erat kaitannya dengan pertumbuhan populasi muslim dunia, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membahas perlunya mengatur kegiatan wisata halal sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang

² Gusti Bagus Rai, *Pengantar Industri Pariwisata* (Sleman: Depublish, 2014), 51.

³ Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/09/02/2354/kunjungan-wisatawan-mancanegara--wisman--pada-juli-2024-mencapai--1-31-juta-kunjungan--naik-16-91-persen-year-on-year--y-on-y--.html> (Diakses Pada 15 November 2024).

Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini digunakan untuk mengakomodasi sebuah konsep baru pariwisata yang muncul karena kehadiran trend halal.⁴

Dalam Fatwa berisikan implemementasi terkait kegiatan pedoman penyelenggaraan pariwisata halal dengan prinsip syariah yaitu wisatawan, agen perjalanan, pengusaha pariwisata, hotel, pemandu wisata, dan terapis.⁵ Konsep pariwisata halal yang bertujuan wisata yang menerapkan nilai dan prinsip Islam yang dapat dinikmati semua wisatawan dari berbagai latar belakang agama dengan memenuhi kebutuhan dasar wisatawan muslim, seperti fasilitas ibadah yang mudah diakses, produk makanan maupun minuman dengan jaminan halal, serta tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan muslim seperti hotel syariah.⁶ Saat ini Pariwisata Indonesia beberapa ada yang menerapkan metode syariah atau biasa disebut dengan istilah wisata halal. Istilah wisata halal mempunyai arti berpedoman pada hal hal yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Maka dari itu wisata halal atau syariah merupakan jenis pariwisata yang berpedoman pada hukum syariat Islam.⁷

Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata,

⁴ Lufi Wahidati dan Eska Nia Sarinastiti, "Perkembangan Wisata Halal di Jepang," *Jurnal Gama Societa 1*, No. 1 (2018):

⁵ Temmy Wijaya et al., "Pariwisata Halal Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Trilogi: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora 2*, No. 3 (2021):

⁶ Alfawi Ridho Subarkah, "Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat," *Intermestic: Journal of International Studies 2*, no. 2 (2018): 12.

⁷ Novita, Ahmad, "Manajemen Homestay Berbasis Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Halal Dan Ekonomi Kreatif", *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 16 No. 1 (2022) 82.

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.⁸ Untuk mewujudkan bisnis pariwisata pada umumnya, termasuk bisnis penginapan khususnya, MUI telah menerbitkan fatwa yang secara khusus memuat pedoman-pedoman dalam menyelenggarakan bisnis pariwisata perhotelan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No.108/DSN-MUI/X/2016 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ada beberapa poin penting dalam fatwa tersebut di atas, antara lain prinsip-prinsip utama pariwisata syariah, topik wisatawan, destinasi, pemandu wisata, dan lain-lain. Destinasi yang dianggap “halal” atau “syariah” tidak hanya berfokus pada tempat ibadah, seperti masjid, madrasah, atau pusat pengajaran agama, tetapi juga mencakup berbagai usaha lain, seperti *homestay* syariah, spa, sauna, restoran yang menyediakan makanan dan minuman, dan panti pijat.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah berkembang secara signifikan sejak awal berdirinya, yang awalnya hanya terbatas pada perdagangan barang halal, sektor keuangan, dan kini berbagai aktivitas gaya hidup seperti perhotelan, rekreasi, perawatan, kesehatan dan lain-lain.

Dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia yang cukup pesat Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hal ini menciptakan potensi besar dalam pengembangan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah, 5.

⁹ Riyanto sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah* (Jakarta: Republik, 2012), 4.

Meningkatnya bisnis berbasis syariah, menimbulkan minat masyarakat muslim untuk memulai membangun bisnis di bidang penginapan dengan menerapkan konsep penginapan syariah, dan didukung oleh fasilitas yang telah disediakan. Kehadiran penginapan syariah ini mengurangi image buruk pada masyarakat disekitarnya bahwa tempat penginapan dijadikan untuk tujuan yang tidak baik seperti bermaksiat.¹⁰ Konsep pariwisata syariah akan menjadi industri yang banyak dilirik oleh pelaku wisata. Hal ini didukung dengan bertambahnya masyarakat muslim yang memiliki kesadaran tinggi akan kehalalan suatu produk sehingga membuat tuntutan fasilitas dan usaha-usaha pariwisata syariah juga semakin meningkat.¹¹

Homestay adalah usaha yang dikelola oleh pemiliknya, menyediakan fasilitas makanan, minuman, dan kamar tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. *Homestay* juga merupakan suatu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.¹²

Homestay syariah adalah suatu usaha di bidang penyediaan akomodasi yang beroperasi dan berpedoman pada prinsip syariah. Dalam bisnis

¹⁰ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 27.

¹¹ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 99

¹² Sutanto, *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel* (Jakarta: Salemba, 2015), 5.

homestay, pelayanan tentunya menjadi unsur yang sangat penting bagi pengunjung, begitu pula aturan yang berlaku agar pengunjung merasa aman dan nyaman dengan privasinya masing-masing. *Homestay* berbasis syariah menjadi pilihan yang sesuai bagi wisatawan Muslim, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut. Peningkatan jumlah wisatawan memberikan peluang bagi penyedia akomodasi penginapan syariah di Indonesia untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas yang mereka tawarkan.¹³ *Homestay* syariah termasuk ke dalam sarana kepariwisataan yang memberikan pelayanan berupa akomodasi kepada wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan hidup serta kehidupannya tergantung pada kedatangan wisatawan.¹⁴ Melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 secara tegas mengatur tentang pelayanan usaha *homestay* syariah tidak boleh menyediakan fasilitas-fasilitas yang melanggar prinsip syariah, seperti akses pornografi, tindakan asusila serta hiburan yang mengarah pada kemusyrikan.¹⁵

Sekarang dengan berkembangnya penginapan berbasis syariah yang lumayan banyak semakin mempermudah para pengunjung mancanegara dan wisatawan untuk menemukan hotel/*homestay* yang berbasis syariah, namun saat ini ada juga *homestay* yang sudah memiliki nama syariah dalam penamaannya namun didalam pelaksanaan masih belum memenuhi prinsip-

¹³ Syifa Aulia Pasya, “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Memilih Homestay Syariah”, *Jurnal islamic Economic And Finance In Focus*, Vol.3 No.1 (2024): 96.

¹⁴ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah*, 25.

¹⁵ Muhammad Fawwas, “Pandangan Fiqh Siyasa Terhadap Penyelewengan Fasilitas Hotel Syariah Menjadi Tempat Tindak Prostitusi”, *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Vol 9, No. 1 (2023): 323.

prinsip syariah. Hal ini dapat memicu timbulnya pertanyaan apakah *homestay* syariah yang sekian banyak bermunculan benar benar menerapkan prinsip syari'ah sesuai dengan pedoman syariah atau hanya sekedar menawarkan dan mempromosikan dengan tren nama syari'ahnya saja.¹⁶

Di antara banyak penginapan yang berdiri di kota Genteng Banguwangi, Wahidah Syariah tergolong sebagai satu-satunya penginapan yang menerapkan konsep syariah di wilayah Genteng Banyuwangi, maka pemilik harus bersaing dengan penginapan konvensional yang berada disekitarnya. Wahidah syariah terletak dijalan Hasanudin Nomor 79, Dusun krajan, Genteng wetan, Kec. Genteng, kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Wahidah Syariah hadir dengan menawarkan model *homestay* dengan produk, pelayanan dan pengelolaan bernuansa syariah yang diterapkan dalam operasional . Berdirinya Wahidah Syariah di kota Genteng Banyuwangi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk respon sekaligus pembacaan terhadap peluang bisnis yang menjanjikan dalam bidang penginapan, dimana hingga saat ini masih sulit ditemukan penginapan yang menawarkan pelayanan dengan menerapkan peraturan-peraturan yang diambil dari nilai-nilai Islam. Namun, konsep syariah yang menjadi brand *homestay* ini belum dapat diketahui secara pasti terkait dengan penerapan prinsip syariah yang diterapkan oleh *homestay* tersebut.

Wahidah *Homestay* adalah satu-satunya *homestay* di kota Genteng yang menggunakan prinsip syariah didalamnya. Meskipun pengelolaanya

¹⁶ Hillyah Sadiyah, "Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016", *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1 (2019) : 5.

mengharuskan menggunakan prinsip-prinsip syariah, namun dalam praktiknya, *homestay* ini belum sepenuhnya menerapkan fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai penyelenggaraan pariwisata khususnya hotel syariah seperti belum adanya sertifikasi dari MUI yang menyatakan bahwa *homestay* tersebut benar-benar menerapkan prinsip syariah, kemudian di *homestay* tersebut sarana dan fasilitas tempat ibadah tidak memadai karena tidak ada mushola untuk sholat berjamaah, tempat ibadah di *homestay* tersebut hanya menyediakan Perlengkapan ibadah disetiap kamar. Dijelaskan oleh Fanessa salah satu karyawan *homestay* tersebut bahwa untuk karyawan tidak diwajibkan berhijab yang penting berpakaian yang tidak ketat dan tidak menerawang atau berbahan tipis.¹⁷

Selain itu *homestay* tersebut pernah satu kali melakukan kelalaian terhadap tamu yang bukan muhrim, saat melakukan seleksi tamu/pengunjung, pihak *homestay* atau salah satu karyawannya pernah meloloskan pasangan tamu *homestay* yang bukan muhrim pada saat check in.¹⁸ Hal itu terjadi karena tamu *homestay* datang secara bergantian. Kasus seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Masalah inilah yang justru paling membedakan antara hotel konvensional dan hotel syariah. Seleksi tamu itulah yang justru menjadi hal yang paling penting dimana jika tidak dijalankan oleh pihak *homestay* secara otomatis akan menyediakan akses pornografi dan tindakan asusila, hal ini jelas suatu keharaman yang dilarang oleh agama Islam. Permasalahan seperti

¹⁷ Fanessa Putri, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2024.

¹⁸ Farid Miharja, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2024.

kecolongan tamu lawan jenis dan bagaimana tindakan *homestay* tersebut jika ada yang ingin menginap di *homestay* tersebut, maka diperlukan adanya bukti-bukti yang mendukung keshahihan prinsip syariah pada para pelaku bisnis yang memiliki bisnis hotel/*homestay* syariah agar bisnis ini tidak hanya sekedar klaim *homestay* dengan label syariah saja dan hanya menjadi komoditas bisnis semata.

Atas dasar beberapa isu hukum tersebut, penulis menganggap bahwa penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis penginapan yang berlabel syariah adalah hal yang penting dan perlu dilakukan. Di antara pentingnya penelitian mengenai hal tersebut adalah untuk mengetahui apakah benar unit-unit usaha yang berlabel syariah benar-benar menerapkan ajaran syariah atau hanya sekedar icon demi menarik perhatian masyarakat dan untuk meningkatkan income perusahaan saja. Selain itu penelitian dalam hal tersebut juga dimaksudkan untuk mendapatkan deskripsi yang utuh tentang bagaimana konstruk bisnis penginapan yang digandengkan dengan prinsip-prinsip syariah dapat diwujudkan dalam bentuk produk, pelayanan dan pengelolaannya. Permasalahan dalam hotel syariah bukan hanya sekedar klaim dan label saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriteria nilai-nilai keislamannya agar tidak rancu dan hanya menjadi komoditas bisnis semata.¹⁹

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan nilai-nilai syariah pada Wahidah Syariah *Homestay* lebih jauh dan melakukan penelitian lebih lanjut dalam

¹⁹ Ismayanti dan Syaharuddin, “Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah Di Kota Makassar”, *Jurnal Iqtishaduna* 2, No.1 (2016): 8.

judul Penerapan Prinsip Prinsip Syariah Dalam Usaha Jasa Pariwisata Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (studi kasus di wahidah syariah *homestay* Banyuwangi).

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan uraian diatas identifikasi fokus Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana produk, pelayanan dan pengelolaan Wahidah Syariah *Homestay* di kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana Penerapan prinsip prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.108/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan prinsip syariah terhadap praktik hotel syariah (Wahidah Syariah *Homestay* di Kabupaten Banyuwangi)?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjelaskan produk, pelayanan dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh *homestay* syariah (Wahidah Syariah *Homestay* di kabupaten Banyuwangi)
2. Untuk menjelaskan Penerapan prinsip prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.108/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan prinsip syariah terhadap praktik *homestay* syariah (Wahidah Syariah *Homestay* di Kabupaten Banyuwangi)?

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca maupun penulis, baik bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum atau ilmu syariah dalam menyelesaikan suatu permasalahan.²⁰ sebagaimana yang ditulis dalam rumusan masalah, adapun manfaat pada penelitian ini ialah :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Memberikan kontribusi baru pada literatur akademis, terutama di bidang syariah dan bisnis pariwisata. Temuan penelitian dapat memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dan diintegrasikan dalam konteks penginapan.
 - b. Pedoman untuk praktik penginapan syariah. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam industri penginapan syariah, seperti manajer hotel atau *homestay* untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
 - c. Memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat merespon penginapan berbasis syariah. Pemahaman ini dapat membantu dalam merancang strategi pemasaran dan komunikasi yang lebih efektif untuk menarik konsumen yang mencari penginapan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

²⁰ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 2021), 46.

- d. Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara konkret dalam operasional sebuah *homestay*. Hal ini dapat mengisi celah pengetahuan dan memberikan pandangan baru terkait dengan implementasi syariah dalam konteks usaha jasa.
 - e. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran khususnya tentang penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016.
2. Manfaat secara praktis
- a. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sumber informasi yang jelas bagi masyarakat, agar masyarakat tahu terkait Penerapan Prinsip Prinsip Syariah Dalam Usaha Jasa Penginapan di Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi.
 - b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi dan juga sebagai pemenuhan syarat tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1).
 - c. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah terkait Penerapan Prinsip Syariah Dalam Usaha Jasa Penginapan Perspektif Fatwa Dewan

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

- d. Untuk UIN KHAS Jember, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang dapat memberikan kontribusi dalam kajian akademik mengenai Penerapan Prinsip Prinsip Syariah Dalam Usaha Jasa Penginapan Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

E. DEFINISI ISTILAH

Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu.²¹ Istilah yang perlu didefinisikan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip syariah dalam pariwisata, merujuk pada seperangkat nilai, norma, dan aturan dalam Islam yang harus diterapkan dalam operasional dan pelayanan usaha jasa pariwisata, mencakup aspek-aspek etika dalam melakukan bisnis sesuai syariat islam yang terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, dan kemungkaran.²²
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 adalah keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada bulan Oktober 2016, yang memberikan pedoman dan arahan terkait dengan penerapan

²¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 566.

²² Raoda Boga, “ Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI”, *Youth & Islamic Economic Journal*, Vol. 04 No. 02 (2023) : 7.

prinsip-prinsip syariah dalam berbagai sektor, termasuk dalam bidang usaha penginapan.

3. Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi merupakan studi kasus yang menjadi fokus penelitian, merupakan penginapan di Banyuwangi yang mempraktikkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam layanan dan operasionalnya.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan yang akan digunakan oleh peneliti dalam penyusunan proposal ini terdiri atas lima bab yakni

Bab I Pendahuluan, pada bab ini merupakan awal dari pembahasan skripsi dan sebagai awal untuk pengantar bab selanjutnya. Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan terkait konteks penelitian atau latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian dan definisi istilah.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini peneliti menjabarkan terkait penelitian-penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu tersebut berupa skripsi dan peneliti menjabarkan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini peneliti akan menjabarkan terkait jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap penelitian juga sistematika pembahasan.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini peneliti akan menjawab apa yang menjadi fokus permasalahan pada rumusan masalah diantaranya terkait dengan Penerapan prinsip prinsip syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO.108/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan prinsip syariah terhadap praktik pengelolaan hotel ssyaria di Wahidah Syariah *Homestay* di Kabupaten Banyuwangi.

Bab V Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dan juga saran dari pembahasan. Dimana penarikan kesimpulan dilakukan dengan analisis pada fokus permasalahan sedangkan saran merupakan masukan yang diambil dari beberapa pihak oleh peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, penelentian terdahulu berguna untuk menghindari adanya plagiasi atau penjiplakan karya orang lain. Berikut dari beberapa hasil penelitian yaitu:

1. Skripsi Ervina Clara Agustin dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (studi pada Tours dan Travel PT Daanish Mika Salsa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung). Mahasiswa prodi muamalah Universitas Islam Negeri Lampung tahun 2018.

Penelitian ini memfokuskan mengenai bagaimana implementasi atau penerapan pada ketentuan Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang ketentuan konsep pariwisata syariah pada Tours dan Travel PT Daanish Mika Salsa dalam hukum bisnis islam. Isu hukum penelitian ini belum adanya sertifikat halal MUI pada praktiknya bahan, kandungan, isi serta label halal didalam produk yang digunakan tidak diketahui kejelasannya. Temuan dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa implementasi konsep pariwisata syariah pada Tours dan Travel PT Daanish Mika Salsa terdapat adanya kesesuaian dan tidak kesesuaian

dengan fatwa. Adapun yang sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata yaitu tours dan travel PT Daanish Mika Salsa sudah menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, sudah memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, dan memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI. Sedangkan yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata yakni proses administrasi pembayaran melalui via transfer belum menggunakan bank syariah.

Perbedaan dengan judul yang peneliti terletak pada objek penelitian yakni antara pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah pada tours dan ketentuan penyelenggaraan pariwisata pada hotel syariah. Kemudian fokus penelitian dalam penelitian terdahulu adalah mengenai transparansi produk layanan jasa Spa, Sauna, dan Massage yang digunakan oleh muslimah homespa dengan adanya sertifikasi halal MUI, sedangkan fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penerapan prinsip prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.108/X/2016 tentang *homestay* syariah. Kemudian, Lokasi penelitian yang digunakan peneliti di Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi sedangkan pada peneliti terdahulu berada di PT Daanish Mika Salsa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Persamaannya adalah sama-

sama membahas prespektif dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah ²³

2. Skripsi Firman Arbyassaba dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi”. Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2019.

Penelitian ini memfokuskan untuk memahami bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Pulau Santen Banyuwangi. Metode Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif Jenis penelitian yang digunakan adalah field research (Penelitian Lapangan). Isu hukum penelitian ini adalah mushola sebagai tempat beribadah hanya ada dikawasan perempuan saja, sedangkan di kawasan laki-laki tidak ada. Selain itu, perlu diketahui sebelumnya pantai syariah di banyuwangi digembarkan adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan ternyata belum sepenuhnya diterapkan. Temuan penelitian menunjukkan dua poin utama. Pertama, pantai-pantai yang terletak di Pulau Santen dinilai tidak memenuhi ketentuan destinasi wisata sesuai Fatwa Dewan

²³ Ervina Clara Agustin, “*Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*” (studi pada Tours dan Travel PT Daanish Mika Salsa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Syariah Nasional MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang memuat pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Kedua, langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi hambatan yang menghambat implementasi dengan meningkatkan komunikasi antara pengelola di Kodim dan Dinas Pariwisata, melakukan inisiatif pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan sambil meningkatkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai pariwisata Islam di kalangan penduduk setempat serta memfasilitasi kursus pelatihan bahasa Inggris. menyasar pemandu wisata yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Aspek yang mengaitkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan yang terletak pada Jenis pendekatan penelitian yang digunakan sama yakni sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), kemudian sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih luas membahas prinsip-prinsip syariah dalam usaha jasa pariwisata secara umum, dengan studi kasus di sebuah homestay, sementara pada penelitian terdahulu lebih spesifik pada implementasi fatwa di sebuah pulau (Pulau Santen), kemudian pada studi kasus penelitian dan objek

penelitian, peneliti menggunakan objek penelitian *Homestay* sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Pantai syariah.²⁴

3. Skripsi Dian Amaniatur Fitri dengan judul “Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi)”. Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pengembangan Wisata Ekowisata di era New Normal, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016. Fatwa tersebut memberikan pedoman dalam melakukan kegiatan pariwisata berbasis syariah di kawasan Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan metodologi studi kasus yang hanya dilakukan di Alas Purwo yang terletak di Kabupaten Banyuwangi. Data yang berkaitan dengan penelitian ini akan dikumpulkan melalui beberapa cara seperti wawancara, survei observasi partisipan, serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengembangan pariwisata di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi melibatkan

²⁴ Firman Arbyassaba, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi”. Skripsi, IAIN Jember, 2019.

upaya kolaboratif antara pengelola taman dan masyarakat lokal. Selain itu, pengembangan Ecotourism di Era New Normal ini dilaksanakan dengan hati-hati menggunakan protokol yang sudah ada untuk beroperasi di populasi mayoritas Muslim. Untuk memprioritaskan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, tindakan pencegahan seperti penutupan gua telah diterapkan untuk mencegah potensi bahaya yang terkait dengan masuknya wisatawan sekaligus memastikan langkah-langkah diambil untuk mengendalikan risiko penularan Covid-19 di antara pengunjung.²⁵ Persamaan yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research). Kemudian, sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan pendekatan studi kasus. Peneliti meneliti implementasi atau penerapan yang ada di Wahidah Syariah *Homestay*, sedangkan peneliti terdahulu meneliti Pengembangan Ecotourism di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Kemudian, Lokasi penelitian yang digunakan peneliti di Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi sedangkan pada peneliti terdahulu berada di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi.²⁶

²⁵ Dian Amaniatul Fitri, “Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Norma Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi)”. Skripsi, IAIN Jember, 2021.

²⁶ Elsa Assari, “Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata

4. Skripsi Elsa Assari dengan judul “Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi kasus Di Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)”. Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017.

Dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan pariwisata syariah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten banyuwangi di pulau merah belum sepenuhnya menjadi wisata yang syariah, hal ini di karenakan ada bebarap aspek aspek yang belum terpenuhi namun disisi lain terdapat aspek yang sudah sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Penyelenggaraan pariwisata pulau merah dalam tinjauan fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah secara umum dapat dikatakan telah terpenuhi dengan presentase 60%. Persamaan penelitian relevan tersebut dengan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah mengenai pariwisata berbasis syariah. Sedangkan pebedaanya terletak pada fokus kajian yang akan di teliti, pada penelitian relevan tersebut fokus kajian

Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Di Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

adalah tentang mengembangkan wisata syariah di tinjau dari fatwa MUI sedangkan pada penelitian ini terfokus pada Potensi Penerapan Prinsip Prinsip Syariah Dalam Usaha Jasa Pariwisata pada *homestay* syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

5. Skripsi Briandika Ramadhanu dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah)”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018.

Penelitian ini dilakukan pada dua hotel dalam melakukan penerapan prinsip syariah terfokus pada manajemen hotel tersebut. Hasil penelitian skripsi tersebut adalah penerapan prinsip syariah dalam manajemen hotel yang diterapkan di G Hotel Syariah sudah hampir memenuhi kriteria 6 prinsip syariah, dan kedua hotel tersebut memiliki persamaan meliputi prinsip konsumsi, prinsip hiburan, prinsip kegiatan usaha, prinsip kegiatan etika, prinsip kegiatan hubungan dan prinsip batasan hubungan. Kemudian perbedaan yang signifikan dalam kedua hotel tersebut yaitu dalam akad dan booking kamar menggunakan uang jaminan, komplain dari konsumen atas pelayanan, recruitmen pekerja, non-muslim dan penempatan posisi toilet yang menghadap atau membelakangi kiblat. Dilihat dari hasil penelitian terdahulu terdapat persamaan yang dilakukan yakni sama-sama

membahas objek penelitian yang sama yaitu tentang penguapan syariah. Perbedaannya terdapat pada penerapan menggunakan pandangan manajemen bisnis islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.²⁷

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ervina Clara Agustin	Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (studi pada Tours dan Travel PT Daanish Mika Salsa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).	Sama-sama membahas prespektif dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	-Objek penelitian berbeda yakni antara pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah pada tours dan travel dan ketentuan penyelenggaraan pariwisata pada hotel syariah. -fokus penelitian dalam penelitian terdahulu mengenai transparansi produk layanan jasa Spa, Sauna, dan Massage yang digunakan oleh muslimah homespa dengan adanya sertifikasi halal MUI, sedangkan fokus penelitian pada peneliti adalah Penerapan prinsip prinsip syariah

²⁷ Briandika Ramadhanu, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah)”. Skripsi, Universitas Raden Intan Lampung, 2018.

				<p>berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.108/X/2016 tentang homestay syariah.</p> <p>-Peneliti menggunakan Wahidah Syariah <i>Homestay</i> sebagai lokasi penelitian. sedangkan pada skripsi Ervina Clara Agustin menggunakan PT Daanish Mika Salsa Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian.</p>
2	Firman Arbyassaba	<p>Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi.</p>	<p>-Jenis pendekatan penelitian yang digunakan sama yakni sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan (field research).</p> <p>-Sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah</p>	<p>- penelitian ini lebih luas membahas prinsip-prinsip syariah dalam usaha jasa pariwisata secara umum, dengan studi kasus di sebuah homestay, sementara pada penelitian terdahulu lebih spesifik pada implementasi fatwa di sebuah pulau (Pulau Santen),</p> <p>- Peneliti menggunakan objek penelitian <i>Homestay</i> sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Pantai syariah.</p>

3	Dian Amaniatal Fitri	Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi).	-Sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research). -Sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.	-Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan pada skripsi Dian Amaniatal Fitri menggunakan pendekatan studi kasus. -Peneliti meneliti implementasi (penerapan) yang ada di Wahidah <i>Homestay</i> , sedangkan skripsi Dian Amaniatal Fitri meneliti pengembangan Ecotourism di taman Nasional Alas Purwo. -Lokasi penelitian yang digunakan yaitu peneliti melakukan di Wahidah <i>Homestay</i> Banyuwangi sedangkan pada skripsi Dian Amaniatal Fitri melakukan penelitian di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi
4	Elsa Assari	Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal	Sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-	-Peneliti terdahulu memfokuskan kajian tentang mengembangkan

		Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Priwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi kasus Di Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.	MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Priwisata Berdasarkan Prinsip Syariah mengenai pariwisata berbasis syariah.	wisata syariah di tinjau dari fatwa MUI sedangkan pada penelitian ini terfokus pada Potensi Penerapan Prinsip Prinsip Syariah Dalam Usaha Jasa Penginapan pada <i>homestay</i> syariah Perspektif Fatwa DSN MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016.
5	Briandika Ramadhanu	Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah)".	Sama-sama membahas objek penelitian yang sama yaitu tentang hotel syariah.	Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan fokus kajian prespektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sedangkan peneliti terdahulu menggunakan pandangan manajemen bisnis islam sebagai fokus kajiannya.

B. Kajian Teori

1. Prinsip-Prinsip Syariah

Islam memandang bisnis tidak hanya sekedar kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Prinsip inilah yang menjadi pembeda dari bisnis konvensional dan menjadi

titik tolak yang mendasari kegiatan ekonomi. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi berbasis syariah, pebisnis muslim harus mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Prinsip adalah dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Prinsip-prinsip syariah adalah suatu aturan atau kebijakan dalam perjanjian yang didasarkan pada suatu etika dalam bisnis Islam yang terjadi antara pebisnis dengan konsumen untuk melakukan suatu kegiatan bisnis berdasarkan syariat Islam.²⁸

Aspek ekonomi Islam merupakan bidang yang mencakup masalah mu'amalah, oleh karena itu, berpegang pada prinsip-prinsip syariah ketika menjalankan operasional bisnis menjadi suatu keharusan dan memerlukan penerapan yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai harapan bagi pelaku bisnis muslim, karena berpegang pada prinsip-prinsip syariah dapat membuka jalan menuju kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.²⁹ Prinsip-prinsip bisnis syariah dalam pariwisata mencakup aspek-aspek yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam berikut ini:

a. Prinsip Tauhid

Menurut Djakfar, konsep tauhid berarti bahwa Allah SWT sebagai khalifah menetapkan batasan-batasan tertentu atas perbuatan manusia untuk membantu seseorang tanpa membahayakan hak-hak

²⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 10.

²⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 35.

individu lain.³⁰ Pada prinsip ini dalam setiap aktivitas para pebisnis syariah dalam pariwisata syariah hendaknya mengedepankan aspek tauhid yaitu mengesakan Allah Swt. Segala tindakan yang dilaksanakan baik berupa pemenuhan kebutuhan, penyediaan barang, menimbang, membungkus atau bentuk yang lain wajib didasarkan kepada ketauhidan. Prinsip tauhid merupakan prinsip bisnis syariah yang dalam setiap kegiatan pengelolaan bisnisnya disandarkan pada nilai-nilai ke-Tuhanan.³¹

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ‘*adliyah* merupakan prinsip bisnis yang menyandarkan pada nilai-nilai keadilan sebagai pemandunya. Menurut Susminingsih yang dikutip Destiya Wati dkk dapat dikatakan bahwa jika melalui hubungan interaksi mereka sanggup mewujudkan sifat-sifat mulia Allah SWT pada kehidupannya, maka interaksi antar manusia dalam konteks tersebut sesuai dengan martabat mereka.³² Keadilan adalah sesuatu yang diletakkan secara proporsional. Prinsip keadilan dalam manajemen bisnis syariah adalah memberikan kemaslahatan dan menghapus perbuatan yang menimbulkan kerugian. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis dalam relasi eksternal perusahaan maupun

³⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 20.

³¹ Thuba Jazil, *Prinsip & Etika Bisnis Syariah*, (Bandung: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 42.

³² Wati, Arif, and Devi, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 1 (2022): 143.

relasi internal perusahaan perlu diperlakukan secara sama dan sesuai dengan haknya masing-masing. Oleh karena itu memperlakukan setiap orang sesuai haknya sangatlah penting. Seperti ayat al-Quran surah Ar-Rahman ayat 7-9 dibawah ini:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan Allah telah ditinggikan-Nya dan dia meletakkan neraca (keadilan). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. Prinsip keadilan dalam bisnis Syariah dalam konteks pariwisata syariah berarti pengelola memberikan pelayanan dan harga yang adil kepada semua pelanggan, memperhatikan hak konsumen serta tanpa adanya unsur riba (penambahan nilai), maysir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian).³³

c. Prinsip kehendak bebas

Aspek terpenting dari bisnis syariah adalah harus dilaksanakan tanpa merusak kepentingan bersama adalah kebebasan. Prinsip yang diartikan dengan kebebasan disini yakni pada bisnis bukanlah bebas dalam berbuat tanpa ada landasan sesuatu. Kebebasan yang dimaksud adalah tindakan yang terikat dengan aturan ketentuan yang tidak bertentangan dengan ajaran islam.³⁴

d. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip selanjutnya adalah tanggung jawab rakyat untuk melaksanakan kehendak bebas mereka dengan tanggung jawab dan

³³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Juz. 27, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Graindo Semarang, 2016), 82.

³⁴ Sri Lestari, “Prinsip Prinsip Umum Etika Bianis Islam”, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, Vol. 8 No. 2 (2023): 227.

akuntabilitas untuk menjamin keadilan dan persatuan. Dalam praktiknya, tentunya dalam etika bisnis orang harus dapat memikul tanggung jawab.³⁵

e. Prinsip Kebenaran

Kebenaran adalah memiliki tujuan, sikap, dan perilaku yang tepat dalam lingkungan profesional, termasuk mencari atau mendapatkan sumber daya untuk perluasan dan penelitian guna menghasilkan atau memperoleh keuntungan. Bisnis syariah menawarkan perlindungan dan pencegahan yang sangat protektif terhadap potensi kerugian bagi semua pihak yang ikut serta pada transaksi, kerjasama, ataupun perjanjian komersial dengan bantuan prinsip kebenaran.³⁶

Prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam pariwisata syariah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, memberikan nilai tambah bagi para pelanggan Muslim yang mencari pengalaman pariwisata yang sesuai dengan keyakinan mereka, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena sejatinya, konsep halal adalah representasi dari terjaminnya sisi kesehatan, keamanan dan higienis terutama dalam konsumsi, yang mana hal ini sangat diperhatikan bagi konsumen Muslim maupun non-Muslim.

³⁵ Erni Tisnawati Sule, dkk., *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 32.

³⁶ Siska Mandalia, *Pengantar Bisnis dan Industri Pariwisata Syariah* (Yogyakarta: Kmedia, 2023), 5.

2. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

a. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan sebuah fatwa yakni tentang, kegiatan, produk, perbankan serta jasa yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan aturan-aturan syariah. Dewan Syariah Nasional adalah bagian dari MUI. Maka dari itu, Dewan Syariah Nasional membantu pihak-pihak yang berkaitan, seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan sebagainya untuk menyusun ketentuan atau peraturan Lembaga Keuangan Syariah. Struktur keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari beberapa praktisi seperti ulama, dan para ahli di bidang yang berkaitan dengan muamalah syariah. Kemudian MUI menunjuk dan mengangkat Dewan Syariah Nasional dengan memberi masa bakti selama empat tahun.³⁷ Secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa arab berbentuk mashdar (kata benda) yang berarti jawaban atas pertanyaan, atau hasil ijtihad, atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Fatwa artinya keputusan dari suatu permasalahan. Keputusan yang di ambil merupakan permasalahan yang berkaitan dengan hukum islam. Maka dari itu proses untuk mengambil

³⁷ Ahmad Ifham, *Memahami Bank Syariah dengan Mudah* (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2015), 6.

keputusan tersebut dibuat dengan tidak mudah karena harus ada sumber-sumber yang berkaitan dengan suatu permasalahan tersebut.³⁸ Menurut istilahnya, fatwa adalah sebuah penjelasan dari hukum syar'i untuk orang yang bertanya akan hal sebuah kejadian yang ditanyakan dengan menggunakan dalil-dalilnya. Maka dari itu, fatwa merupakan segala sesuatu yang dikatakan oleh seorang mufti sebagai bentuk jawaban penjelasan hukum-hukum terhadap suatu pertanyaan-pertanyaan. Orang yang mengeluarkan sebuah fatwa disebut mufti yakni seseorang yang mampu menguasai kaidah fiqh yang memberikan sebuah fatwa dan wajib untuk mengkaitkan permasalahan tersebut yang difatwakan dengan syariah.

Fatwa mempunyai dua fungsi. Pertama, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tujuannya memberikan kepastian hukum sehingga tidak ada masalah dan kebingungan yang muncul. Kedua, media untuk menjawab soal perkembangan yang kekinian dan kontemporer, tujuannya yakni memberikan panduan proses perubahan sosial yang terjadi. Maka dari itu, hukum islam kini kian bergerak di tengah-tengah perubahan sosial. Dalam mengeluarkan sebuah fatwa harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah disetujui para ulama.³⁹

³⁸ Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi* (Jember: IAIN Press Jember, 2015), 1.

³⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008), 64-66.

b. Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

Fatwa NO.108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian), ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro Perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisata.⁴⁰ Namun dalam penelitian ini penulis hanya meneliti ketentuan *Homestay* Syariah dalam Fatwa tersebut.

Ada dua hal yang melatar belakangi lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang pertama yaitu karena perkembangan sektor pariwisata halal di Indonesia secara signifikan terus meningkat sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, dan tidak ada aturan yang mengatur pengembangan pariwisata halal di Indonesia setelah dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Kedua terbitnya fatwa ini karena tidak ada aturan yang mengatur pengembangan pariwisata halal di Indonesia setelah dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian, regulasi yang mengatur tentang pariwisata halal perlu untuk dibuat, sehingga pelaksanaannya dapat mengacu pada suatu

⁴⁰ M. Asrorum Ni'am Sholeh, *Metodelogi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, 2016), 96.

aturan/regulasi yang jelas.⁴¹ Mengingat firman Allah dalam Q.S Al-Mulk (67): 15, yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajilah segala penjurunya makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.⁴²

Kemudian ketentuan umum yang ada didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 dibagi menjadi sebelas bagian. Dalam bagian pertama ketentuan tersebut dijelaskan bahwa usaha hotel syariah merupakan usaha akomodasi berupa kamar-kamar yang berada dalam satu bangunan dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan atau fasilitas lainnya yang dilakukan secara harian dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan serta di jalankan sesuai dengan prinsip syariah⁴³

Pada bagian kedua mengenai ketentuan hukum penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam

⁴¹ Rahma Dani, “Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Presektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016”, *Journal National Conference on Social Science and Religion*, (2022): 895.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Juz. 29, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Graindo Semarang, 2016), 92.

⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016, Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 6.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.108/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada bagian ketiga yakni mengenai prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Terhindar dari kemusyikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir atau israf, dan kemungkar.
- 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Pada bagian keempat yakni mengenai ketentuan terkait para pihak dan akad. Pihak-pihak yang berakad dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

- 1) Wisatawan
- 2) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS)
- 3) Pengusaha Pariwisata
- 4) Hotel Syariah
- 5) Pemandu Wisata
- 6) Terapis

Pada bagian kelima yakni mengenai ketentuan terkait hotel syariah⁴⁴

- 1) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

⁴⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016, Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 6.

- 2) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusrikan, maksiat, ponografi/tindakan asusila.
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah.
- 5) Pengelola dan karyawan atau karyawan hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- 6) Hotel Syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 7) Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keberadaan *homestay* syariah menjadi jaminan akan tempat menginap yang aman dan nyaman dari hal-hal negatif, ramah dalam suasana religius. Maka demi terwujudnya tujuan tersebut, peran pemerintah sangatlah diperlukan dalam memperkuat keberadaan *homestay* syariah, serta memberikan kepastian hukum akan keberlangsungannya. Sehingga *homestay* berbasis syariah dalam praktiknya harus menyesuaikan kegiatan bisnisnya dengan prinsip hukum Islam yang sudah di atur oleh regulator. Penyesuaian yang di maksud ialah harus memenuhi klasifikasi dan

kualifikasi yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Konsep *Homestay* Syariah

a. Pengertian *Homestay* Syariah

Homestay merupakan rumah tinggal yang sebagian atau seluruhnya disewakan kepada tamu dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mempelajari budaya setempat atau rutinitas ditempat tertentu. *Homestay* juga merupakan salah satu jenis akomodasi. Bangunan *homestay* biasanya berada dekat dengan kawasan wisata yang berfungsi untuk disewakan kepada wisatawan, yang secara langsung wisatawan dapat melihat kehidupan masyarakat sehari-hari bahkan menjalani kehidupan seperti penduduk lokal.⁴⁵

Sedangkan *homestay* syariah adalah suatu usaha di bidang penyediaan akomodasi dalam pelayanan dan pengelolanya berpedoman pada prinsip syariah. *Homestay* syariah terkadang dianggap sebagai bisnis yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat muslim, pada dasarnya *homestay* syariah terbuka untuk

⁴⁵ Nurfiyatun, "Pengelolaan Homestay Syariah Di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Prespektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 2024" (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto), 56.

semua kalangan, baik masyarakat muslim maupun non muslim.⁴⁶

Homestay syariah juga merupakan bisnis yang menjanjikan seiring dengan perkembangan pariwisata di Indonesia yang semakin maju. Aktivitas bisnis juga sudah ada sejak awal Islam, hal tersebut dibuktikan dengan adanya dalil-dalil al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kehalalal bisnis, salah satunya seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁴⁷

Homestay merupakan bagian penting promosi wisata lokal dalam rangka membantu pengembangan pariwisata khususnya desa wisata. Adanya *homestay* merupakan wadah bagi wisatawan untuk membuka peluang sebagai bagian dari keluarga lokal bagi wisatawan asing untuk turut membudayakan sikap interaksi langsung dengan bersosialisasi, berkomunikasi, menjalin hubungan harmonis atas dasar saling menghormati dan menghargai tradisi budaya lain.⁴⁸ Adapun undang-undang yang membahas tentang *homestay* terdapat pada peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok

⁴⁶ Anwar Basalamah, "Hadirnya Kemasn Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Ditanah Air", Jurnal Binus Business Review, Vol. 2 No. 2 (2011): 75.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Alquran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: PT. Kalim, 2018), 258.

⁴⁸ Wijayatiningsih, T. D., Mulyadi, D., & Fathurrohman, A, "Drill Dan Repetition dalam Pelatihan Bahasa Inggris Pemilik Homestay Desa Wisata Kandri Semarang", Jurnal Unimus, University Research Coloquium, (2015): 242-245.

Wisata.⁴⁹ Bangunan *homestay* pada umumnya berada di lingkup permukiman warga karena pada dasarnya kegiatan *homestay* adalah kegiatan yang dilakukan dengan tinggal di suatu tempat atau daerah dengan tinggal bersama pemilik rumah untuk dapat mempelajari kebudayaan sekitarnya.

Adapun rambu rambu syariah yang bersifat umum dalam menjalankan usaha ekonomi, termasuk usaha akomodasi, meliputi:⁵⁰

- 1) Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, dan menyewakan suatu barang dan jasa yang dilarang dalam Syariat seperti menyediakan alkohol, makanan yang mengandung daging babi, sarana perjudian, pornografi, dan lainnya.
- 2) Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil atau yang benar ada.
- 3) Tidak ada kedzaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan yang dilarang dalam syariat.
- 4) Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), resiko yang berlebihan, korupsi, ribawi, manipulasi.

⁴⁹ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata.

⁵⁰ Siska Mandalia, *Pengantar Bisnis dan Industri Pariwisata Syariah* (Yogyakarta: Kmedia, 2023), 226.

- 5) Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.

Dari *aturan* rambu rambu diatas, kemudian dilakukan penyesuaian terhadap operasional hotel lalu dibuatlah standar atau kriteria Hotel Syariah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Fasilitas yang dapat memberikan keuntungan untuk tamu dan Fasilitas yang menimbulkan kerusakan, kejahatan, perpecahan, hawa nafsu, eksploitasi perempuan, dan lain-lain ditiadakan. Penggunaan fasilitas yang diberikan juga disesuaikan dengan tujuannya agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas.
- 2) Tamu yang check-in dilakukan seleksi tamu jika pasangan lawan jenis. Seleksi dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan adalah suami isteri atau keluarga. Seleksinya didasarkan pada dua hal, yaitu perilaku (pasangan terlihat intim atau canggung, mengucapkan kata-kata mesra kepada pasangan, berjauhan saat di front office) dan penampilan (pasangan wanita dengan tampilan seksi, menggunakan seragam sekolah dan masih muda, tidak membawa perlengkapan (koper) dan perbedaan usia yang mencolok.
- 3) Pemasaran terbuka untuk siapa saja baik pribadi maupun golongan, formal maupun informal, dengan berbagai suku agama, ras, dan kelompok Asalkan aktivitas tamu tidak dilarang

⁵¹ Riyanto Sifyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) 65.

oleh negara dan tidak menyebabkan terjadinya kerusakan, kejahatan, permusuhan dan sejenisnya.

4) Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah (halal). Dalam pembuatan makanan dan minuman baik bahan-bahan maupun proses produksinya harus terjamin kehalalannya (tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh syariah).

5) Dekorasi dan ornamen mengikuti prinsip syariah yang tidak bertentangan. Untuk bentuk patung atau lukisan makhluk hidup ditiadakan atau dihindari.⁵²

6) Operasional

Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan menurut syariat Islam. Kemitraan dengan lembaga

keuangan seperti bank dan asuransi harus dilakukan dengan

Bank dan Asuransi Syariah.⁵³

b. Produk Pelayanan dan Pengelolaan *Homestay* Syariah

Produk dalam konteks homestay syariah tidak hanya terbatas pada fasilitas fisik, tetapi juga mencakup nilai-nilai islami yang melekat dalam penyediaan fasilitas tersebut. Menurut Kotler dan Keller (2016), produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk homestay syariah harus mendukung kenyamanan tamu muslim

⁵² Aulia Fadhil, *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018) 35.

⁵³ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 23.

dalam menjalankan ibadah dan menjaga adab. Dalam homestay syariah, produk dapat berupa:

- 1) Kamar dengan pemisahan fasilitas laki-laki dan perempuan
- 2) Tersedianya perlengkapan ibadah seperti sajadah, Al-Qur'an, dan arah kiblat
- 3) Tidak adanya televisi atau hiburan yang mengandung unsur pornografi atau maksiat

Pelayanan syariah mencakup aspek keramahan, kesopanan, serta ketepatan dalam melayani sesuai dengan ajaran Islam. pelayanan berkualitas harus memenuhi lima dimensi utama, yaitu: *tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy*.⁵⁴ Dalam konteks homestay syariah, pelayanan harus memenuhi standar berikut:

- 1) Menyambut tamu dengan salam Islami
- 2) Memberikan informasi jujur dan transparan
- 3) Menjaga interaksi antara lawan jenis secara syar'i
- 4) Pelayanan bebas dari diskriminasi dan maksiat

Pengelolaan (manajemen) dalam homestay syariah mengacu pada prinsip tata kelola yang halal, transparan, dan beretika. Pengelolaan sebagai manajemen yang merupakan proses pengaturan dan pengawasan aktivitas Dengan efektivitasnya penggunaan

⁵⁴ Rika Nur Ameliya "Penerapan Prinsip Syariah Pada Homestay Syariah", Journal Of International Development Economics, Vol.1 No. 2 (2022): 148.

material dan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu. Pada pelaksanaannya tentu saja *homestay* menerapkan manajemen pengelolaan untuk mengatur jalannya usaha, dan pada praktik yang diterapkan maka ada beberapa metode manajemen pengelolaan, diantaranya sebagai berikut:⁵⁵

1) *Screening* (penyeleksian tamu)

Pada dasarnya tidak semua orang bisa menginap di *homestay* yang disediakan di kawasan wisata. Karena sesuai dengan tata tertib yang ada, sebelum menginap pengunjung harus melengkapi persyaratan administratif terlebih dahulu, yaitu berupa kartu identitas dan uang pembayaran. Dimana nantinya kartu identitas tersebut akan dijadikan sebagai jaminan pengunjung untuk menginap di *homestay*.

2) Strategi Marketing

Strategi marketing sangat diperlukan bagi jenis usaha apapun karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu usaha. Strategi marketing yang diterapkan pada *homestay* harus sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini, pasalnya pengelola memanfaatkan media sosial sebagai media pengenalan wisata dan fasilitas untuk menarik banyak calon wisatawan luar daerah maupun luar negeri.

⁵⁵Moch. Fachrieza, Luluk Hanifah, Farid Ardiyansyah "Manajemen Homestay Sebagai Pengembangan Pariwisata Halal Dan Ekonomi Kreatif Pantai Sembilan Sumenep", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Universitas Turnojoyo Madura, Vol.6, No.1 (Mei 2023): 109.*

3) Pengecekan Rutin

Dalam mewujudkan tempat yang aman dan nyaman, manajemen *homestay* diharuskan melakukan pengecekan rutin terhadap kebersihan, fasilitas dan keamanan sekitar lokasi guna untuk kenyamanan wisatawan saat berkunjung

Pengelolaan pada manajemen *homestay* syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menambahkan syariah di belakangnya berarti usaha *homestay* yang di maksud dalam menjalankan aktivitas usahanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam baik dalam aspek pelayanan, aspek pengelolaan dan aspek produk yang di jual. *Homestay* yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya tidak hanya makanan dan minuman halal saja, namun operasional pengelolaan dan pelayanan *homestay* baik dari sisi keuangan, etika, kegiatan hiburan, tata letak dan tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip bisnis syariah dalam pariwisata mencakup aspek-aspek yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.⁵⁶

4. Perbedaan Hotel Syariah Dan Hotel Konvensional

Hotel konvensional secara umum dimengerti sebagai hotel biasa. Hotel jenis ini umum ditemui di beberapa kota besar di Indonesia. Sementara itu, hotel syariah, apabila merujuk pada Fatwa Dewan

⁵⁶ Muhammad Rayhan Janetra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan* (Depok: PT Rajagrafino Persada, 2017) 7.

Syariah Nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Berdasarkan fatwa tersebut, secara garis besar, perbedaan antara hotel konvensional dan hotel syariah terdapat pada penggunaan prinsip syariah. Hotel syariah menjalankan berbagai pelayanannya berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, hotel konvensional tidak menggunakan prinsip syariah. Kemudian, secara spesifik, perbedaan antara hotel syariah dan hotel konvensional dapat dilihat dari setiap jenis pelayanan yang diberikan. Dilansir dari berikut adalah beberapa perbedaan antara hotel konvensional dan hotel syariah.⁵⁷

- a. Makanan dan minuman di hotel syariah itu pastinya sudah bersertifikasi halal. Kemudian hotel syariah memiliki pelayanan berdasarkan tata cara agama Islam.
- b. Hotel syariah memiliki rest room atau kamar kecil yang tersedia air yang cukup untuk menyucikan diri dan dapat dipastikan bahwa air tersebut suci dan dapat mensucikan. Disamping posisi Toilet diusahakan tidak membelakangi kiblat. Adapun di hotel konvensional tidak sedetil itu ketentuannya.

⁵⁷ Surahman Hidayat “*Pengembangan Hotel Syariah di Indonesia: Tantangan Yang Dihadapi Hotel Sofyan – Jakarta*”, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Vol.2, No.2, (Mei 2022): 304.

- c. Tidak ada bar atau hingar bingar. Suasana hotel syariah memiliki konsep kondusif secara Islam di mana ada beberapa hal yang dilarang termasuk perihal bar atau hiburan malam. Hotel syariah juga tidak menyediakan fasilitas minuman beralkohol.
- d. Saat check in, pasangan yang datang dengan tidak membawa identitas menikah tidak akan diizinkan masuk dan menginap di hotel syariah. Identitas menikah bisa berupa buku nikah, KTP yang beralamat sama atau bahkan menunjukkan foto pernikahan. Jika tidak bisa menunjukkan identitas menikah bagi pasangan yang akan menginap di hotel syariah ini, tidak akan dipersilahkan masuk. Setiap tamu yang datang ke hotel akan diperiksa dengan hati-hati dan sopan oleh resepsionis.
- e. Tersedia perlengkapan shalat di kamar hotel serta Kitab Suci Al-Quran yang tersedia di kamar hotel. Penyediaan perlengkapan alat shalat dan Al-Quran ini untuk memudahkan tamu beragama Islam untuk beribadah.

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip syariah dalam usaha jasa pariwisata, dengan fokus pada studi kasus di Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah, sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.108/DSN-MUI/X/2016, diimplementasikan dalam operasional tersebut. Penelitian ini akan mengeksplorasi aspek-aspek seperti fasilitas, pelayanan, dan pengelolaan *homestay* untuk

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵⁸ Mengenai jenis penelitian atau model penelitian di lakukan oleh peneliti yaitu terjun langsung ke lokasi penelitian yang bertepatan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi guna memahami fenomena yang terjadi dimasyarakat.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menguraikan sebuah fenomena atau kejadian secara rinci dan mendetail, dengan tujuan utama dari metode deskriptif adalah untuk menjelaskan dan memahami fenomena yang sedang diamati atau dipelajari.⁵⁹ Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan keadaan atau fakta sebenarnya dilapangan dengan melihat praktik pengelolaan *homestay* syariah yang terjadi di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi yang kemudian nantinya dilakukan penarikan kesimpulan.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 205.

⁵⁹ Mohammad Wasil, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 88.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian sesuai dengan kebutuhan. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Wahidah Syariah *Homestay* yang berlokasi di Jl.Hasanudin No.79, Dusun Krajan, Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Lokasi ini merupakan jalan lintas antar kota Jember – Banyuwangi. Alasan mengapa penulis memilih untuk melakukan penelitian di tempat ini yaitu pada saat melakukan beberapa prasurvey hotel dan *homestay* yang berbasis syaria'ah, penulis menemukan satu *homestay* yang melakukan beberapa kejanggalan dalam pengelolaannya, dan ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah dalam peraturan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Salah satu contoh karyawati di *homestay* tersebut tidak memakai hijab dan pakaian agak ketat, padahal *homestay* tersebut menggunakan papan nama atau plang “syariah” dalam labelnya. Hal yang menarik lainnya yaitu penginapan ini adalah satu-satunya penginapan yang berbasis syariah dari banyaknya penginapan di wilayah Genteng. Penginapan ini berdekatan dengan Pondok Pesantren Bustanul Makmur, Pondok Putri Al-Azhar, Pondok Pesantren Imam Syafii, serta RSUD Genteng, sehingga sasaran konsumen dari penginapan ini yaitu para wali santri dan dokter-dokter luar kota yang bertugas di RSUD Genteng.

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian melalui seseorang yang dijadikan sumber informasi untuk

pengumpulan data penelitian.⁶⁰ Subyek penelitian disini untuk mendapatkan data yang ingin diperoleh, siapa yang ingin dijadikan informan atau narasumber dan mencari sumber data untuk memastikan validnya data yang merupakan sample dari penelitian. Pada tahap ini, peneliti menentukan beberapa orang untuk dijadikan informan atau narasumber yang bertujuan untuk dimintai keterangan atau informasi tentang permasalahan penelitian yaitu Manager wahidah *homestay*, pengelola, karyawan/karyawati *homestay* dan pengunjung sebagai informan tambahan.

D. Sumber Data

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer, merupakan kumpulan informasi yang peneliti dapatkan langsung dari sumbernya dengan cara wawancara kepada informan.⁶¹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan dari pihak manajer, pengelola dan karyawan/karyawati di Wahidah Syariah *Homestay* Genteng Banyuwangi.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bukan sumber pertama atau informan melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder ini meliputi: jurnal, artikel, buku, skripsi yang hubungannya dengan judul penelitian, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan

⁶⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 91.

⁶¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), 122.

kepariwisataan yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016.,⁶²

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipakai peneliti dalam mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitiannya ketika terjun ke lapangan.⁶³ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui:

1. Observasi, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Berdasarkan pelaksanaannya, observasi dibagi atas observasi partisipan (observasi yang dilakukan peneliti dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan dan aktivitas orang-orang yang diamati. Di sini peneliti menjadi bagian dari objek pengamatannya) dan non partisipan (peneliti tidak terlibat secara langsung dengan kehidupan dan aktivitas orang yang diamatinya. Di sini peneliti bertindak sebagai pengamat isu tersebut dan tidak menjadi bagian didalamnya).⁶⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipatif dimana proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti tidak terlibat secara langsung dengan kehidupan dan kegiatan di Wahidah Syariah *Homestay*, akan tetapi peneliti berkedudukan sebagai pengamat

⁶² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

⁶³ Roimanson, Panjaitan, *Metodologi Penelitian* (Nusa Tenggara Timur: Jusuf Aryani Learning, 2017), 69.

⁶⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.

independen dan menanyakan hal-hal yang berkaitan di *Homestay* tersebut serta melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan pengelolaannya.

2. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.⁶⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan menanyakan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang akan dibutuhkan. Tujuan dari wawancara ini untuk menemukan sebuah permasalahan dan keterbukaan dari informan tanpa adanya paksaan oleh peneliti
3. Dokumentasi, Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi merupakan Teknik yang dilakukan dengan cara melihat, menganalisis dan mengumpulkan data dengan mencatat dan meneliti yang terdapat dalam buku-buku catatan, foto, dokument dan lain sebagainya. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau data yang berupa catatan, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶⁶ Tujuan dari dokumentasi untuk menjadikan alat bukti dan data yang akurat terkait yang diteliti dan mendapatkan gambaran dari sudut Panjang subjek dengan menggunakan media tertulis atau dokument telah disediakan langsung oleh subyek. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai

⁶⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 75.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 2014), 274.

praktik pengelolaan hotel Syariah di Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan menelaah terhadap pengolahan suatu data dengan menggunakan data yang diperoleh sebelumnya. Analisis data dapat dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Berikut merupakan penjelasannya:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu semua data yang diperoleh dari lapangan akan dilakukan pemeriksaan kembali melalui proses pemilihan, penyederhanaan, dan mentransformasikan data yang belum diolah dari catatan-catatan di lapangan yang mencakup dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Tujuan dari teknik ini adalah agar peneliti lebih mudah mendapatkan data yang lebih spesifik dan dapat mengumpulkan data tambahan jika data tersebut dirasa kurang lengkap.⁶⁷

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teks yang bersifat naratif yang berbentuk menyajikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada intinya penyajian data dilakukan dengan

⁶⁷ Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 155.

menarasikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk naratif dengan mengkaitkan antara data yang diperoleh dengan teori yang ada.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.⁶⁸ Menarik kesimpulan merupakan metode terakhir dalam pengolahan data dan analisis data.

G. Keabsahan Data

Pada keabsahan data ini berfungsi pertama, untuk menguji apakah penelitian ini benar-benar penelitian ilmiah atau tidak. Kedua, untuk menguji data pada penelitian ini. Teknik-teknik keabsahan data dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni observasi yang lebih mendalam, perpanjangan kehadiran peneliti pada lokasi penelitian, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil atau dengan teknik triangulasi (menguji dengan beberapa sumber, teori, peneliti, atau metode).⁶⁹ Pada pengujian keabsahan data ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik triangulasi merupakan teknik penggabungan dari sumber data yang telah ada dengan teknik pengumpulan data.⁷⁰ Triangulasi yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

⁶⁸ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), 78.

⁶⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qara Media, 2019), 66.

⁷⁰ Mohammad Wasil *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 61.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda dengan prosedur yang sama. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukancaranya dengan mengecek data yang sudah didapatkan dari beberapa sumber yang nantinya data-data tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dimana spesifik dari tiga sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sarna dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁷¹

H. Tahap Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini dapat membantu peneliti untuk melakukan pengambilan data dan proses penelitian.


Adapun tahap-tahap dalam penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Penyusunan rencana penelitian
- b. Menyurvey tempat penelitian

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 274.

- c. Mengurus perizinan
 - d. Penyusunan pertanyaan penelitian
 - e. Memilih informan
2. Tahap Penelitian Lapangan
- a. Memahami latar belakang penelitian
 - b. Memasuki lapangan penelitian
 - c. Mengumpulkan data
 - d. Pencatatan data
 - e. Pengolahan data
 - f. Analisis data
3. Tahap Laporan Penelitian
- a. Penyusunan hasil penelitian
 - b. Menyajikan data dalam bentuk laporan
 - c. Penarikan kesimpulan verifikasi
 - d. Konsultasi hasil penelitian
 - e. Merevisi laporan yang telah disempurnakan



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Wahidah Syariah *Homestay*

Nama : Wahidah Syariah *Homestay*

Alamat : Jl. Hasanudin No.79, Dusun Krajan, Genteng
Wetan, Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur 68465

Telp : 0813-5993-5411

Tanggal Berdiri : 1 Januari 2014

Jumlah Karyawan : 5 orang

2. Sejarah Singkat Berdirinya Wahidah Syariah

Wahidah Syariah Genteng Banyuwangi berdiri pada bulan januari tahun 2014. Penginapan ini sebelumnya adalah sebuah rumah kos yang bernama Griya Kos Gucci Syariah. Rumah kos ini tergolong dalam rumah kos menengah ke atas. Hal ini karena tujuan sasaran konsumen adalah dokter-dokter dari luar kota yang ditugaskan di RSUD Genteng mengingat lokasi dari rumah kos tersebut berdekatan dengan RSUD Genteng. Akan tetapi dalam hal ini mengalami kendala karena hanya mengandalkan dokter-dokter dari luar kota yang menginap di penginapan ini. Wilayah genteng merupakan wilayah yang berada pada jalur antar kota serta bukan tergolong daerah wisata, maka pemilik berinovasi untuk mempromosikan penginapannya melalui media sosial. Selain itu untuk menjadikan

penginapan tersebut mudah dikenal sehingga namanya diganti menjadi “The wahidah” yang terinovasi dari nama ibu pemilik penginapan tersebut. Pada tahun 2017 penginapan ini resmi berganti nama menjadi Wahidah Syariah *Homestay*, dengan penginapan yang berlabel syariah diharap dapat menarik minat pengunjung yang mana di daerah genteng sendiri belum ada penginapan yang berlabel syariah.⁷²

3. Visi dan Misi *Homestay*

Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Wahidah Syariah Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Visi : Menjadi penginapan yang mengutamakan kenyamanan kaidah islam.

Misi :

1. Memberikan pelayanan dengan kesejukan, ramah, sopan, menebar salam dan bersahabat.
2. Menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi tamu dengan penuh amanah
3. Menciptakan etos kerja berdasarkan prinsip jujur dan sabar
4. Memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan⁷³

⁷² Farid Miharja, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025.

⁷³ Siti Romelah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025.

4. Fasilitas yang tersedia di Wahidah Syariah *Homestay*

Wahidah Syariah *Homestay* memiliki kamar total keseluruhan ada 20 kamar yang disediakan untuk tamu atau pengunjung *homestay*. Kamar-kamar tersebut terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:

a. Standard Room

Kamar dengan harga yang sangat terjangkau, dengan fasilitas yang sama dengan kamar tipe yang lain. Jumlah untuk tipe kamar standard room ada 6 kamar. Kamar tersebut memiliki fasilitas :

- 1) *Double bed* / 2 (dua) tempat tidur
- 2) AC
- 3) TV LED
- 4) Wifi
- 5) Air minum

b. Standard Plus

Jumlah kamar yang disediakan untuk tipe standard plus ada 4 kamar. Kamar standard plus juga memiliki fasilitas sebagai berikut :

- 1) *Double bed* / 2 (dua) tempat tidur
- 2) AC
- 3) Telephone Kamar
- 4) TV LED
- 5) Wifi
- 6) Air minum

c. Deluxe Room

Kamar yang memiliki ruang yang sangat luas, sehingga akan terasa lega dan nyaman. Deluxe room ini berjumlah 6 kamar dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas, yaitu :

- 1) *Single bed* / 1 (Satu) tempat tidur
- 2) AC
- 3) Telephone Kamar
- 4) Air Panas
- 5) TV LED
- 6) Wifi
- 7) Kopi dan Teh
- 8) Air minum

d. Deluxe Plus

Kamar dengan kombinasi dari dua ruangan yang di jadikan satu. Deluxe plus berjumlah 4 kamar dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas, yaitu:

- 1) *Single bed* / 1 (Satu) tempat tidur
- 2) Air Panas
- 3) AC
- 4) Telephone Kamar
- 5) TV LED
- 6) Hotspot
- 7) Meja makan



8) Kopi dan Teh

9) Air minum

Daftar harga untuk tipe kamar di Wahidah Syariah *Homestay* adalah sebagai berikut:⁷⁴

Tabel 4.1

Tipe kamar	Harga
<i>Standart Room</i>	175.000
<i>Standart Plus</i>	190.000
<i>Deluxe Room</i>	220.000
<i>Duluxe Plus</i>	235.000

Adapun fasilitas-fasilitas yang di miliki oleh Wahidah Syariah antara lain :

1. Parkir kendaraan yang luas
2. Keramah tamahan karyawan yang siap membantu keperluan tamu.
3. Pelayanan 24 jam baik hari biasa maupun hari besar nasional.
4. Safe deposit box tempat penitipan barang berharga milik tamu.
5. Air panas mandi air panas di *homestay* yang di sediakan pada kamar-kamar tertentu.
6. AC semua kamar menjadikan istirahat menjadi lebih nyaman.
7. Wifi atau internet mempermudah untuk komunikasi online
8. Room service jasa pelayanan makanan dan minuman di antar langsung ke kamar.

⁷⁴ Dini Eka Wulandari, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025.

9. CCTV menjadikan keamanan tamu lebih terjaga sepenuhnya.
10. Lobby tempat santai dengan menikmati siaran tv
11. Telephone untuk berkomunikasi dengan karyawan dan antar kamar satu dengan kamar yang lain.⁷⁵

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebelum memperdalam pembahasan mengenai produk, pelayanan, dan pengelolaan Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi, perlu dicatat bahwa ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk identitas serta kualitas layanan *homestay* secara keseluruhan. Produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dibicarakan melibatkan berbagai aktivitas operasional yang mencerminkan nilai-nilai yang ingin dijunjung oleh pihak pengelola. Adapun sajian data yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

1. Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi

Homestay syariah juga memiliki ketuan dalam pembangunan dan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan dan pelayanan meruakan poin terpenting dalam mengelola *homestay*. Hal ini untuk menjamin kenyamanan dan kemanan setiap pengunjung yang datang. Produk Pelayanan Pengelolaan *homestay* syariah mempunyai karaterisktik yang berbeda dengan *homestay* pada umumnya. Dengan kesamaan dasar prinsip syariah yang mereka gunakan, namun masing-masing *homestay* syariah memiliki ciri khas tersendiri.

⁷⁵ Siti Romelah diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025.

a. Aspek Produk

Berikut ini hasil wawancara dengan pengelola Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi tentang produk yang ada di Wahidah Syariah *Homestay* Bapak Farid Miharja yang dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

“Aspek produk yang kami tawarkan ini meliputi toilet umum, kamar tidur tamu, kamar mandi tamu, dapur, ruang karyawan dan ruang ibadah di dalam kamar. Dalam Toilet umum sudah tersedia penyekat antara toilet laki-laki dengan toilet perempuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi tamu. Di dalam toilet umum kami terdapat wastafel dan cermin, shower, kloset yang dilengkapi tisu. Kemudian untuk kamar tidur tamu, kami sudah menyediakan sajadah dan Al-qur’an. *Homestay* kami tidak menyediakan akses untuk pornografi dan minuman beralkohol dan tindakan asusila dalam bentuk apapun.”⁷⁶

Ibu Siti Romelah selaku Asisten Wahidah Syariah *Homestay* juga menyampaikan hal serupa yang mana dalam wawancaranya beliau menyatakan sebagai berikut:

“Pada Kamar mandi tamu, kami juga menyediakan peralatan mandi yang lengkap dengan keran air untuk bersuci. Selain itu juga terdapat wastafel dan cermin tempat sampah sikat gigi, sampo dan sabun. Untuk dapur, kita hanya khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal, menjamin kebersihan dan ke higienisan makanan dan minumannya. Tempat untuk karyawan juga sudah tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan dan tersedia juga penyekat antara toilet laki-laki dengan toilet perempuan. Kalau untuk ruang Ibadah kami belum menyediakan ruang ibadah khusus seperti mushola, namun disetiap kamar sudah Tersedia perlengkapan shalat yang lengkap dan sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin AC.”⁷⁷

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa aspek produk yang disediakan menawarkan berbagai produk yang mendukung

⁷⁶ Farid Miharja, Diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025.

⁷⁷ Siti Romelah , Diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025

konsep akomodasi *homestay* syariah seperti Pemisahan gender dalam fasilitas umum (toilet). Tidak menyediakan akses ke hal-hal yang diharamkan dalam Islam seperti alkohol, pornografi, dan perilaku asusila. Fasilitas ibadah yang memadai walaupun bersifat pribadi di dalam kamar. Dan Lingkungan yang mendukung nilai-nilai Islam. Namun demikian, terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan yaitu Tidak adanya mushola umum yang bisa digunakan untuk shalat berjamaah atau shalat Jumat.

b. Aspek Pelayanan

Aspek pelayanan ini meliputi kantor depan, tata graha, makan dan minum, dan fasilitas hiburan. Berikut hasil wawancara dengan resepsionis Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi tentang Aspek pelayanan yang ada di Wahidah Syariah *Homestay* ibu Dini Eka Wulandari yang dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

“Untuk pelayaan pada kantor depan resepsionis kami akan melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan kemudian akan dimintai KTP masing-masing dari mereka ataupun kartu nikah atau buku nikah sebagai bukti bahwa mereka adalah memang benar sebagai suami istri, Untuk bagian tata graha kami menyediakan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat di setiap kamar. kami juga menyajikan makanan dan minuman yang menggunakan bahan-bahan yang halal, minumannya juga dihindarkan dari kandungan alkohol walaupun kami mengakui memang kami belum memiliki sertifikasi halal dari MUI. Meski saat ini kami belum memiliki sertifikat halal dari MUI, kami menjamin kehalalan setiap bahan dan proses produksinya sesuai dengan syariat Islam.”⁷⁸

⁷⁸ Dini Eka Wulandari diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapati keterangan bahwa Wahidah Syariah *Homestay* memiliki pelayanan berdasarkan tata cara agama Islam yaitu dengan melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan dengan cara dimintai KTP dan buku nikah. Pada bagian tata graha menyediakan perlengkapan shalat yang lengkap . Namun pada produk makanan dan minuman di Wahidah Syariah *Homestay* belum bersertifikasi halal MUI

Hal tersebut juga dijelaskan oleh smpaikan karyawan Wahidah Syariah *Homestay* Bapak Santoso yaitu:

“*Homestay* kami tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila. Kami akan Melakukan seleksi terhadap tamu yang berpasangan yang ingin menginap. Kami akan memfilter seluruh saluran televisi agar menayangkan acara yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu kami juga mengatur musik di ruang loby untuk melantunkan musik-musik islami.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Wahidah Syariah *Homestay* memiliki komitmen kuat dalam menjaga nilai-nilai moral dan etika, seperti tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada pornografi dan tindakan asusila. Seleksi terhadap tamu berpasangan juga dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial. Selain itu, pemilihan tayangan televisi dan musik islami di ruang lobi mencerminkan upaya menciptakan suasana yang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Kebijakan ini menunjukkan orientasi *homestay*

⁷⁹ Santoso, Diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025.

terhadap penyediaan layanan yang tidak hanya nyaman secara fisik, tetapi juga selaras secara spiritual.

c. Aspek Pengelolaan

Aspek pengelolaan Wahidah Syariah meliputi manajemen usaha dan sumber daya manusia yang menerapkan sistem jaminan halal pada produk makanan dan minuman. Berikut ini hasil wawancara dengan karyawan Wahidah Syariah *Homestay* ibu Fanesa Putri yaitu:

“Dalam manajemen usaha kami memang belum memiliki sertifikasi halal dari MUI, tapi untuk makanan dan minuman yang kami sajikan, semuanya insyaallah halal. Kami pastikan bahan-bahan yang digunakan berasal dari produsen yang sudah terpercaya kehalalannya. Selain itu, tamu-tamu yang menginap juga kami seleksi, artinya kami tidak menerima tamu yang akan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan syariat.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa dalam aspek manajemen Wahidah Syariah *Homestay* belum mengantongi sertifikasi halal secara resmi dari MUI. Meskipun demikian, pihak pengelola menyatakan komitmennya terhadap penyediaan makanan dan minuman yang halal, dengan memastikan seluruh bahan berasal dari produsen terpercaya. Selain itu, seleksi terhadap tamu juga menjadi bagian dari strategi pengelolaan *homestay*, di mana tamu yang berpotensi melakukan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat tidak diterima.

⁸⁰ Fanesa Putri, Diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025.

Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan lainnya yakni terkait pengelolaan Sumber daya manusia yang di sampaikan asisten Wahidah Syariah *Homestay* ibu Siti Romelah yaitu:

“Seluruh karyawan dan karyawan kami diwajibkan memakai seragam yang sopan, rapi dan profesional. Kami memang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan berpakaian syar’i bagi seluruh karyawan. Beberapa karyawan kami belum berhijab, dan belum semua menggunakan pakaian lengan panjang. Tetapi kami menekankan pakaian yang dikenakan tidak boleh ketat, menerawang, atau berbahan tipis. Yang penting tetap sopan.”⁸¹
Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa

Wahidah Syariah *Homestay* telah menerapkan standar berpakaian yang menekankan kesopanan, kerapian, dan profesionalisme bagi seluruh karyawan. Meskipun pengelola mengakui bahwa penerapan ketentuan berpakaian syar’i belum sepenuhnya dilaksanakan seperti masih adanya karyawan yang belum berhijab atau belum mengenakan pakaian berlengan panjang tetapi terdapat upaya untuk membatasi penggunaan pakaian yang ketat, menerawang, atau berbahan tipis.

2. Penerapan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.108/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Wahidah Syariah *Homestay* di Kabupaten Banyuwangi.

Penerapan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sebuah bisnis *homestay* yang berbasis syariah. Fatwa tersebut mengatur

⁸¹ Siti Romelah, Diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025

ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, khususnya dalam pada bisnis hotel syariah. Ketentuan-ketentuan terkait dengan hotel syariah dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu:⁸²

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Ketujuh ketentuan tersebut harus dapat dilaksanakan dalam sebuah bisnis hotel dan *homestay* syariah. berikut ini hasil observasi wawancara dengan asisten homestay yaitu ibu Siti Romelah terkait Penerapan fatwa

⁸² Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah.

DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 pada point pertama dan kedua yaitu tentang hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila sebagai berikut:

“Di Wahidah Syariah Homestay, kami berkomitmen untuk menjalankan usaha sesuai syariah. Kami menerapkan aturan yang melarang tamu non-mahram untuk tinggal dalam satu kamar. Saat check-in, tamu harus menunjukkan KTP, dan jika berpasangan, kami meminta bukti pernikahan, misalnya KTP dengan alamat yang sama atau surat nikah. Sejak awal berdiri, kami memang berkomitmen menjadikan homestay ini bersih dari hal-hal yang tidak sesuai syariah. Salah satunya, kami tidak menyediakan akses ke TV kabel yang menayangkan saluran luar negeri atau film yang tidak senonoh. Kami juga menyaring akses Wi-Fi agar tidak bisa digunakan untuk membuka situs-situs pornografi. Kami juga bekerja sama dengan penyedia internet lokal untuk memblokir situs-situs terlarang. Selain itu, kami menaruh pengingat di kamar mengenai penggunaan internet yang sesuai nilai-nilai Islam.”⁸³

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa Wahidah Syariah *Homestay* menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip syariah dengan melarang tamu non-mahram menginap bersama, dibuktikan melalui verifikasi KTP dan bukti pernikahan. Pihak *homestay* juga membatasi akses hiburan dengan tidak menyediakan saluran TV yang tidak senonoh dan memfilter Wi-Fi agar tidak membuka situs pornografi. Kerja sama dengan penyedia internet lokal dan pengingat penggunaan internet sesuai nilai Islam memperkuat pengelolaan syariah secara menyeluruh.

Untuk memenuhi prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, setiap makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel atau homestay syariah wajib memiliki sertifikat halal

⁸³ Siti Romelah, Diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025.

dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi oleh tamu Muslim. berikut ini hasil observasi wawancara dengan bapak Farid Miharja Pengelola homestay terkait Penerapan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 pada point ketiga tentang Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI:

“Kami memang berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip syariah. Namun, saat ini makanan dan minuman yang kami sediakan belum seluruhnya memiliki sertifikat halal dari MUI secara formal. Kami masih dalam tahap persiapan dan pengumpulan dokumen untuk proses sertifikasi. alasan belum didaftarkan karena kami mendapat kendala keterbatasan informasi dan sumber daya. Prosesnya memerlukan biaya, dokumentasi, dan pendampingan yang belum sepenuhnya kami pahami. Di sisi lain, kami sudah berusaha semaksimal mungkin memastikan bahwa semua bahan baku berasal dari produk-produk yang berlabel halal. Kami sangat selektif dalam memilih produk. Semua bahan makanan kami beli dari toko yang terpercaya dan kami pastikan label halalnya jelas. Kami juga tidak menyajikan menu-menu yang berpotensi haram”.⁸⁴

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan pihak *homestay* memiliki komitmen terhadap prinsip syariah dalam penyajian makanan dan minuman, meskipun belum seluruhnya bersertifikat halal dari MUI. Kendala utama adalah keterbatasan informasi dan sumber daya untuk proses sertifikasi. Namun, pengelola tetap berupaya menjaga kehalalan dengan selektif memilih bahan berlabel halal dan tidak menyajikan menu yang berpotensi haram.

Sebagai bentuk penerapan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 pada point keempat, *homestay* syariah wajib menyediakan

⁸⁴ Farid Miharja, Diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025.

fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk ketersediaan alat salat, penunjuk arah kiblat, serta fasilitas bersuci seperti kran wudhu dan kamar mandi yang bersih dan layak. Peneliti ingin mengetahui dari ibu Fanesa Putri selaku karyawan *Homestay*, menjelaskan bahwa:

“Saat ini, kami memang belum memiliki ruang khusus yang difungsikan sebagai masjid atau mushola karena keterbatasan lahan. Namun, kami sudah berupaya menyediakan fasilitas ibadah yang layak di setiap kamar. Di setiap kamar kami siapkan sajadah, mukena, sarung, Al-Qur’an. Selain itu, kamar mandi dirancang dengan shower dan kran wudhu yang bersih dan nyaman, serta tidak tercampur dengan toilet jongkok. Kami memastikan tamu bisa bersuci dan sholat dengan tenang dan nyaman di kamarnya masing-masing. Saat tamu menanyakan tentang keberadaan mushola khusus Kami menjelaskan bahwa meskipun belum ada mushola khusus, kami telah menyiapkan sarana ibadah pribadi yang lengkap. Alhamdulillah, sebagian besar tamu bisa menerima dan merasa nyaman”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengelola *homestay* telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan ibadah tamu meskipun belum memiliki fasilitas ibadah khusus seperti masjid atau mushola. Keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam penyediaan ruang ibadah bersama. Namun demikian, pihak pengelola menunjukkan komitmen terhadap prinsip syariah dengan menyediakan perlengkapan ibadah secara lengkap di setiap kamar, seperti sajadah, mukena, sarung, dan Al-Qur'an. Fasilitas kamar mandi juga dirancang mendukung kebutuhan bersuci (wudhu) dengan menyediakan shower dan kran wudhu

⁸⁵ Fanesa Putri, Diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025.

yang bersih serta tidak tercampur dengan toilet jongkok, yang dapat mengganggu kenyamanan dan kebersihan.

Sebagai bagian dari penerapan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 pada point kelima yang mengatur prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan hotel, pengelola dan seluruh karyawan/karyawati hotel syariah diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Peneliti ingin mengetahui dari Bapak Farid Miharja selaku Pengelola Homestay, menjelaskan bahwa:

“Kami belum sepenuhnya menerapkan ketentuan berpakaian syar’i bagi seluruh karyawan. Beberapa karyawati kami belum berhijab, dan belum semua menggunakan pakaian lengan panjang. Namun, kami mewajibkan seluruh staf untuk berpakaian sopan, rapi, dan profesional. alasan belum diterapkannya aturan berpakaian syar’i ada beberapa faktor, terutama karena kami masih dalam tahap penyesuaian. Beberapa staf kami berasal dari latar belakang umum dan belum terbiasa dengan aturan khusus syariah. Selain itu, kami juga tidak ingin memaksakan secara langsung tanpa memberikan pemahaman terlebih dahulu.”⁸⁶

Hal ini dijelaskan juga oleh Resepsionist *homestay* yaitu bu Dini Eka Wulandari:

“Respon tamu terhadap kondisi ini tamu-tamu umumnya memahaminya. Kami tetap menjaga suasana homestay yang tenang, tidak bercampur-baur antara tamu laki-laki dan perempuan, dan menjaga etika dalam pelayanan. Namun, kami menyadari bahwa soal pakaian adalah bagian penting dari identitas syariah. Insya allah kami mempunyai rencana untuk memperbaiki hal ini ke dengan cara menyusun pelatihan internal untuk memperkenalkan prinsip-prinsip syariah, termasuk standar pakaian. Kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang tetap nyaman namun sesuai dengan nilai-nilai Islam.”⁸⁷

⁸⁶ Farid Miharja, Diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025.

⁸⁷ Dini Eka Wulandari, Diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa *homestay* belum sepenuhnya menerapkan ketentuan berpakaian syar‘i bagi karyawan, khususnya karyawan yang sebagian belum berhijab atau mengenakan pakaian berlengan panjang. Meski demikian, pengelola mewajibkan seluruh staf untuk berpakaian sopan dan profesional. Ketidaksiapan ini disebabkan oleh latar belakang staf yang beragam dan pendekatan manajemen yang tidak ingin memaksakan aturan tanpa pemahaman terlebih dahulu. Pengelola menyadari pentingnya pakaian syar‘i sebagai bagian dari identitas syariah dan berencana mengadakan pelatihan internal untuk memperkenalkan prinsip syariah, termasuk standar berpakaian.

Sebagai bentuk penerapan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 pada point keenam bahwa *homestay* syariah wajib memiliki pedoman yang mengatur prosedur pelayanan hotel untuk menjamin bahwa seluruh layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. berikut ini hasil wawancara dengan asisten *homestay* yaitu ibu Siti Romelah:

“kami menyusun pedoman internal yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut. Misalnya, kami hanya menerima tamu pasangan suami istri yang sah, dan kami pastikan ada pemisahan ruang antara tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. kami punya standar operasional prosedur (SOP) yang sudah kami susun. SOP ini meliputi cara menyambut tamu, verifikasi identitas, tata cara pembayaran, dan layanan kamar yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, tidak menyediakan minuman keras atau hiburan yang melanggar syariat. Kami memastikan semua staf memahami dan menerapkan pedoman tersebut dengan rutin mengadakan pelatihan internal. Pengawasan juga dilakukan secara berkala agar pelayanannya tetap konsisten. Kami juga membuat

sebuah kriteria untuk mengetahui pasangan bahwa mereka bukan suami istri dengan cara mengenali alamat kedua pasangan yang terdapat di KTP yang tidak sama, kemudian datang ke hotel dengan cara bergantian atau tidak secara bersama-sama, perbedaan usia yang cukup mencolok, dan pasangan tersebut terlihat canggung atau sangat mesra.”⁸⁸

Hal ini dijelaskan juga oleh Resepsionis homestay Ibu Dini Eka

Wulandari:

“Beberapa waktu lalu kami mengalami kasus kelalaian yang cukup serius. Salah satu karyawan kami sempat beberapa kali meloloskan pasangan tamu yang bukan muhrim untuk menginap bersama. Setelah kami telusuri, hal itu terjadi karena tamu-tamu tersebut datang secara bergantian. Awalnya hanya satu orang yang datang untuk check-in, kemudian selang beberapa waktu datang satu orang lagi. Karena datangnya tidak bersamaan dan mungkin dianggap sebagai teman atau keluarga, karyawan kami lengah dan tidak memverifikasi lebih lanjut hubungan mereka.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa *homestay* telah menyusun pedoman internal dan SOP yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI, seperti hanya menerima tamu pasangan suami istri yang sah serta memisahkan ruang tamu laki-laki dan perempuan non-mahram. Seluruh layanan dikembangkan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk pelarangan minuman keras dan hiburan tak sesuai syariat. Untuk memastikan kepatuhan, pelatihan rutin dan pengawasan berkala dilakukan. Namun, sempat terjadi kelalaian akibat tamu datang tidak bersamaan, sehingga identifikasi status hubungan tidak terverifikasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah disusun, pengawasan dan ketelitian staf tetap perlu ditingkatkan.

⁸⁸ Siti Romelah, Diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025.

⁸⁹ Dini Eka Wulandari, Diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025.

Homestay syariah sebagai bentuk akomodasi yang tidak hanya mengedepankan kenyamanan dan layanan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dalam setiap aspek pelaksanaannya, termasuk dalam hal keuangan. Salah satu prinsip utama yang wajib dipatuhi oleh *homestay* syariah adalah penggunaan jasa keuangan berbasis syariah sebagai bentuk komitmen terhadap sistem ekonomi Islam yang adil, bersih, dan bebas dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. sebagai bentuk penerapan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 pada point ketujuh bahwa *homestay* syariah dalam melaksanakan pelayanannya wajib menggunakan jasa keuangan syariah untuk memastikan seluruh transaksi keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. berikut ini hasil wawancara dengan Pengelola *homestay* yaitu bapak Farid Miharja:

“Terkait penggunaan jasa keuangan syariah, kami memang belum sepenuhnya menerapkannya. Ada beberapa alasan *homestay* ini belum menggunakan layanan keuangan syariah. Pertama, akses ke lembaga keuangan syariah di daerah kami masih terbatas. Kedua, kami belum terlalu paham bagaimana proses dan manfaatnya. Selama ini, transaksi kami masih menggunakan rekening bank konvensional karena lebih praktis dan sudah terbiasa. Salah satu kendala utama juga karena tamu kami tidak semuanya muslim. Banyak juga yang berasal dari kalangan non-muslim yang hanya mencari penginapan nyaman dan tenang. Karena itu, sistem pembayaran dan transaksi masih menggunakan rekening konvensional agar memudahkan tamu dalam proses pembayaran.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara, *homestay* belum sepenuhnya menggunakan jasa keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah di daerah tersebut, minimnya

⁹⁰ Farid Miharja , Diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025.

pemahaman tentang sistem dan manfaatnya, serta pertimbangan praktis karena tamu berasal dari berbagai latar belakang, termasuk non-Muslim. Oleh karena itu, transaksi masih dilakukan melalui bank konvensional demi kemudahan dan kenyamanan tamu.

C. Pembahasan Temuan

Dari data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data. Data-data tersebut kemudian dianalisis kembali yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan yang ditemukan oleh peneliti yaitu:

1. Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi

Homestay syariah merupakan bentuk usaha akomodasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aspek operasional, baik dari sisi produk, pelayanan, maupun pengelolaan. Ketiganya saling berkaitan dalam mewujudkan tempat menginap yang tidak hanya nyaman, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keislaman. *Homestay syariah* adalah suatu usaha di bidang penyediaan akomodasi dalam pelayanan dan pengelolaannya berpedoman pada prinsip syariah. *Homestay syariah* terkadang dianggap sebagai bisnis yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat muslim, pada dasarnya homestay syariah terbuka untuk semua kalangan, baik masyarakat muslim maupun non muslim.⁹¹

⁹¹ Anwar Basalamah, —“Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Ditanah Air”, *Jurnal Binus Business Review*, Vol. 2 No. 2 (2011): 75.

Produk pelayanan dan pengelolaan pada *homestay* syariah merujuk pada segala fasilitas dan layanan fisik yang ditawarkan kepada tamu dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan tidak mengandung unsur maksiat, haram dan mendukung tamu dalam menjalankan ibadah.⁹² Berikut ini merupakan hasil temuan terhadap aspek produk pelayanan dan pengelolaan Wahidah Syariah *homestay*.

a. Aspek produk

Aspek produk yang disediakan oleh *homestay* syariah ini menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan syariah Islam. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung konsep akomodasi syariah, seperti penerapan pemisahan gender dalam fasilitas umum, khususnya pada toilet. Pemisahan ini penting untuk menjaga kehormatan dan menjaga batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan tuntunan Islam. Selain itu, *homestay* ini juga secara tegas tidak menyediakan akses terhadap hal-hal yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol, pornografi, dan perilaku asusila. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pengelola dalam menjaga lingkungan akomodasi tetap bersih secara moral dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Fasilitas ibadah yang tersedia pribadi di dalam kamar, tetap menjadi nilai tambah yang signifikan. Namun, terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan, yaitu tidak adanya mushola umum yang bisa

⁹² Ahmad Taufik, Ujang Bahar, “ Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis”, *Jurnal Living Law*, Vol. 11 No.1, Januari (2019): 25.

digunakan untuk shalat berjamaah atau shalat Jumat. Ketidakhadiran fasilitas mushola umum ini dapat menjadi kendala bagi tamu yang ingin melaksanakan ibadah secara berjamaah, yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *homestay* telah memenuhi beberapa aspek syariah dengan baik, pengembangan fasilitas mushola umum akan meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan tamu secara signifikan.

b. Aspek Pelayanan

Wahidah Syariah *Homestay* melakukan pelayanan sesuai tata cara Islam dengan melakukan seleksi tamu yang berpasangan melalui pengecekan KTP dan buku nikah, sebagai bentuk kontrol sosial untuk menjaga nilai moral.⁹³ Pada aspek tata graha, *homestay* menyediakan perlengkapan shalat yang lengkap, menunjang kenyamanan ibadah tamu. Namun, produk makanan dan minuman yang disediakan belum memiliki sertifikasi halal dari MUI, yang menjadi catatan penting dalam konteks layanan syariah. Selain itu, *homestay* konsisten menjaga etika dengan tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada pornografi atau perilaku asusila. Pemilihan tayangan televisi dan musik Islami di ruang lobi juga menunjukkan upaya menciptakan suasana yang harmonis dengan nilai keislaman. Secara keseluruhan, kebijakan ini menegaskan komitmen Wahidah Syariah *Homestay* dalam

⁹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016, Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 6.

menyediakan layanan yang nyaman secara fisik sekaligus sesuai dengan nilai-nilai spiritual Islam.

c. Aspek Pengelolaan

Dalam aspek manajemen pengelolaan, Wahidah Syariah *Homestay* belum memiliki sertifikasi halal resmi dari MUI, namun pengelola berkomitmen menyediakan makanan dan minuman halal dengan menggunakan bahan dari produsen terpercaya. Seleksi tamu juga diterapkan sebagai strategi pengelolaan untuk menolak tamu yang berpotensi melanggar nilai syariah.⁹⁴ Standar berpakaian karyawan menekankan kesopanan, kerapian, dan profesionalisme, meskipun penerapan pakaian syar'i belum sepenuhnya konsisten, dengan beberapa karyawan yang belum berhijab atau belum mengenakan pakaian berlengan panjang. Namun, ada upaya membatasi penggunaan pakaian yang ketat, menerawang, atau berbahan tipis guna mendekati standar syariah.

Wahidah Syariah *Homestay* melakukan sejumlah kebijakan dan layanan yang mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai tertentu dalam operasionalnya. Produk *homestay* mendukung konsep syariah melalui pemisahan gender dan larangan akses pada hal-hal yang diharamkan, meskipun fasilitas mushola umum masih perlu dikembangkan. Pelayanan dilakukan sesuai tata cara Islam dengan seleksi tamu berpasangan dan penyediaan perlengkapan ibadah,

⁹⁴ Rika Nur Ameliya "Penerapan Prinsip Syariah Pada Homestay Syariah", *Journal Of International Development Economics*, Vol.1 No. 2 (2022): 149.

walaupun makanan dan minuman belum bersertifikat halal MUI. Dari sisi manajemen, meskipun belum memiliki sertifikasi halal resmi, *homestay* berkomitmen menggunakan bahan halal dan menerapkan standar kesopanan bagi karyawan, walau penerapan pakaian syar'i masih belum sepenuhnya konsisten. Secara keseluruhan, Wahidah Syariah *Homestay* berupaya menjaga keseimbangan antara kenyamanan fisik dan kesesuaian nilai-nilai Islam dalam layanannya.

2. Penerapan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.108/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Wahidah Syariah *Homestay* di Kabupaten Banyuwangi

Semua pelaksanaan kegiatan dan bisnis pada usaha *homestay* syariah harus mengandung prinsip-prinsip syariah seperti prinsip ketauhidan, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah SWT seperti menjauhkan dari maysir, gharar, dan riba sehingga pelaksana bisnis syariah mencapai tujuannya yaitu kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kesesuaian syariah pada bisnis perhotelan syariah bergantung pada penerapan prinsip hotel syariah dengan mengusung konsep syariah serta menjalankan ketentuan-ketentuan sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, serta memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai pedoman dalam pelaksanaan manajemen *homestay* sesuai dengan syariah. Berdasarkan operasional dan pelaksanaan

sistem operasionalnya bahwa wahidah syariah *homestay* belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Terdapat hal yang bertentangan dengan prinsip syariah dan berdasarkan fatwa mui tersebut. bisa kita lihat juga dalam ketentuan terkait hotel syariah yakni dalam fatwanya:⁹⁵

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

⁹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016, Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 6-7.

- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.⁹⁶

Berikut ini hasil temuan penerapan prinsip prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi:

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

Pornografi dan tindakan asusila merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama Islam, karena pornografi merupakan tindakan asusila yang tidak memelihara kehormatan diri, keluarga dan merupakan perbuatan yang menjerumuskan diri maupun orang lain. Tindakan tersebut memiliki dampak negatif yang nyata, diantaranya sering terjadi seks bebas dan berperilaku yang menyimpang.⁹⁷

Wahidah Syariah *Homestay* tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pada akses pornografi dan tindakan asusila dengan melakukan penerapan seleksi terhadap tamu yang ingin menginap. Biasanya tamu akan dimintai KTP pasangan suami istri untuk di cek oleh resepsionis, akan tetapi hal ini kurang efektif, bisa saja terjadi kecurangan. Contohnya KTP dengan alamat yang sama, tetapi ternyata mereka bukan suami istri, sehingga hal ini bisa menjadi celah untuk

⁹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah.

⁹⁷ Luthfi Bakence, "Pertimbangan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pornografi di Indonesia", *urnal bidang hukum islam*, Vol.3 No.3, (2022): 440.

mereka menginap di hotel. Karena bisa jadi mereka hanya berdasarkan pada pengakuan mereka bahwa mereka pasangan suami istri yang sah. Kemudian fasilitas untuk kamar *Homestay* terdapat TV cable dan wifi atau internet, pihak *homestay* tidak menyediakan akses yang berbau pornografi dengan cara memfilter saluran TV yang mengarah pada akses pornografi sehingga yang ditampilkan hanya saluran yang sudah difilter dari saluran yang menimbulkan syahwat dan pornografi. Wahidah syariah juga tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pornografi seperti tidak menyediakan ruang karaoke dan spa.

- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.

Setiap usaha hotel syariah dilarang dan tidak diperkenankan untuk menyediakan segala sesuatu yang mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak keimanan seorang muslim. Contohnya berbagai bentuk patung, lukisan bernyawa, furnitur atau hiasan lain yang dapat menyekutukan Allah.⁹⁸

Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi dalam menyediakan fasilitas hiburan juga mengedepankan nilai keislaman. Seperti pada lobby *homestay* dilantunkan musik Islami. Kemudian, dekorasi dan ornament di Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan

⁹⁸ Afa Saffanah Fitri Sholeh, "Prinsip Syari'ah dalam Manajemen Hotel", *jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, Vol.2 No.1, (2021): 45.

dengan syariah. Terlihat dalam tata ruang *homestay* tidak ada gambar atau lukisan makhluk disetiap sudut dinding. Namun pada dinding-dinding *homestay* dihiasi dengan kaligrafi dan hiasan yang bernuansa Islami. Wahidah Syariah *homestay* tidak memiliki dan tidak menyediakan hiburan malam, tempat karaoke dan bar yang menjual berbagai minuman beralkohol.

- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

Dalam prinsip operasional hotel syariah, penyediaan makanan dan minuman tidak hanya mempertimbangkan aspek kualitas dan kenyamanan, tetapi juga harus memenuhi standar kehalalan. Industri pariwisata halal tidak menyediakan kuliner atau minuman yg mengandung alkohol atau babi dan harus bersertifikat MUI untuk menjamin kehalalannya.⁹⁹

Makanan dan minuman yang disediakan di Wahidah Syariah *Homestay* adalah makan dan minuman yang halal atau tidak dilarang oleh syariah. Pihak *homestay* juga tidak menyediakan minuman yang beralkohol. Dalam pembuatan makanan dan minuman, baik bahan-bahan maupun proses produksinya, kehalalannya sudah terjamin dari pihak *homestay*. Namun belum ada sertifikasi halal dari MUI terkait dengan kehalalan makanan dan minuman yang ada di Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi sebagaimana yang tercantum dalam fatwa

⁹⁹ Syukri Rosadi, "Penerapan Sertifikasi Label Halal Pada Hotel Muzdhalifah Syariah Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Hukum Islam* Vol.5 No.2, (2022): 36.

DSN-MUI bahwasannya hotel dan *homestay* yang berlabel syariah wajib mendapat sertifikat halal dari MUI terkait makanan dan minuman.

- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Fasilitas yang terkait dengan prinsip syariah, pihak *homestay* belum menyediakan mushola untuk sarana ibadah berjamaah. Tetapi di kamar-kamar *homestay* difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah dan juga Al-Qur'an. Pihak *homestay* tidak membangun mushola karena tidak cukup lahan tetapi berdasarkan hasil temuan lahan di wahidah syariah cukup luas untuk dibangun sebuah musholla. Hal ini jelas belum memenuhi standar sebagai hotel syariah sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI bahwasannya hotel dan *homestay* yang berlabel syariah wajib menyediakan sarana yang memadai untuk fasilitas beribadah.¹⁰⁰ Seharusnya pihak *homestay* menyediakan mushola atau ruangan yang lebih luas untuk beribadah agar dapat digunakan sholat berjamaah.

- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati *homestay* wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Etika dalam berpakaian pengelola dan karyawan/karyawati Wahidah Syariah belum memenuhi standar syariah, yaitu menutup aurat, sopan, dan tidak ketat serta tidak transparan. Berdasarkan hasil

¹⁰⁰ Ahmad Taufik, Ujang Bahar, " Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis", *Jurnal Living Law*, Vol. 11 No.1, Januari (2019): 28.

temuan ada salah satu karyawan *housekeeping* tidak berhijab dan berpakaian ketat. Hal ini jelas belum memenuhi standar sebagai Homestay syariah sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI bahwasannya hotel dan *homestay* yang berlabel syariah Pengelola dan karyawan/karyawati homestay wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan tertulis mengenai prosedur pelayanan hotel yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, guna menjamin bahwa seluruh aspek pelayanan, mulai dari penerimaan tamu hingga kegiatan operasional harian, terlaksana sesuai dengan nilai-nilai Islam serta ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁰¹

Standar Operasional Prosedur terhadap tamu di Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi sudah memenuhi standar syariah seperti pihak *homestay* membuat sebuah kriteria untuk mengetahui pasangan bahwa mereka bukan suami istri. Kemudian pihak *homestay* juga membuat kebijakan terkait dengan tamu yang check in, khususnya pasangan lawan jenis, karena pihak *homestay* tidak memperkenankan membawa

¹⁰¹ Lilik Rahmawati “Eksplorasi Produk, Layanan, dan Fasilitas Hotel Syariah Perspektif DSN MUI”, *Indonesian journal of halal*, Vo.8 No.1 (2024): 10.

pasangan yang bukan muhrimnya/isterinya. Oleh sebab itu, maka dilakukan seleksi tamu. Seleksi tamu dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan tersebut merupakan suami istri, keluarga, atau pasangan yang bukan muhrim. Namun, menurut saudari Dini Eka Wulandari selaku Receptionist Wahidah Syariah *Homestay*, pihak homestay atau salah satu karyawannya pernah dan sering melakukan kelalaian yaitu dengan meloloskan pasangan tamu hotel yang bukan muhrim pada saat check in. Hal itu terjadi karena tamu hotel datang secara bergantian.¹⁰² Dalam hal ini, karyawan wajib menegur atau memberi tahu kepada tamu hotel karena tindakan tersebut jelas tidak sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh pihak hotel dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan diatas, prosedur pelayanan pada setiap departemen dan peraturan untuk tamu di Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap divisi atau departemen dituntut harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing. Dalam hal organisasi, pihak *homestay* masih ada kekurangan yaitu sering melakukan kelalaian dalam menyeleksi tamu akibatnya *homestay* syariah yang kurang ketat dalam menyeleksi tamu berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah yang dijunjung. Kelalaian ini dapat menyebabkan tamu yang tidak sesuai aturan menginap, merusak reputasi usaha, mengganggu kenyamanan tamu lain, serta

¹⁰² Dini Eka Wulandari, Diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Februari 2025.

menimbulkan konsekuensi hukum maupun sosial di lingkungan sekitar. Kemudian pihak *homestay* juga belum mempunyai sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjamin bahwa hotel sudah menerapkan prinsip syariah.

- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi belum menggunakan layanan transaksi menggunakan lembaga keuangan syariah seperti yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI, yang mana hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan transaksi keuangan.¹⁰³ Di Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi hanya menggunakan jasa keuangan bank konvensional saja. Seperti bank BCA, bank Mandiri, dan BRI. Hal ini dikarenakan para tamu *homestay* banyak yang bertransaksi menggunakan bank konvensional. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan diatas, seharusnya pihak *homestay* juga menambah jasa lembaga keuangan syariah untuk memudahkan transaksi dalam melakukan pelayanan terhadap tamu yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi telah menerapkan sebagian prinsip syariah dalam operasionalnya, seperti penyaringan tamu, penyediaan fasilitas hiburan Islami, dan penyajian makanan halal tanpa alkohol. Namun, masih terdapat kekurangan, antara lain belum

¹⁰³ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah.

adanya sertifikasi halal resmi, fasilitas ibadah yang belum lengkap seperti mushola, pakaian karyawan yang belum sepenuhnya sesuai syariah, kelalaian dalam seleksi tamu, serta penggunaan lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, *homestay* perlu memperbaiki aspek-aspek tersebut agar sepenuhnya memenuhi standar hotel syariah sesuai Fatwa DSN-MUI.

Tabel 4.2

Hasil Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

No.	Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016	Sesuai	Belum sesuai
1	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila	√	
2.	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila	√	
3.	Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI		√
4.	Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci		√
5.	Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah		√
6.	Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah	√	
7.	Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan		√

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi analisis data yang diperoleh dari lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wahidah Syariah Homestay menunjukkan komitmen terhadap kenyamanan, etika, dan nilai moral dalam produk, pelayanan, dan pengelolaannya. Fasilitas dirancang sesuai prinsip syariah, seperti pemisahan gender dan perlengkapan ibadah pribadi, meski belum ada ruang ibadah bersama. Pelayanan mencakup seleksi tamu dan media hiburan yang mendukung suasana religius. Makanan dan minuman belum bersertifikat halal, tapi dipilih dari sumber terpercaya. Pengelolaan menekankan etika dan profesionalisme, meskipun penerapannya masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, homestay ini mencerminkan identitas syariah dengan beberapa aspek yang masih perlu dikembangkan.
2. Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi secara umum telah menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Penerapan tersebut terlihat dari seleksi tamu, penyediaan makanan dan minuman halal, serta tidak adanya fasilitas yang mengarah pada maksiat atau pornografi. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti belum tersedianya mushola, belum adanya sertifikasi halal dari MUI, penggunaan bank konvensional dalam transaksi, serta etika

berpakaian karyawan yang belum sepenuhnya sesuai syariah. Selain itu, terdapat kelalaian dalam penerapan kebijakan seleksi tamu. Oleh karena itu, homestay ini memerlukan perbaikan agar dapat sepenuhnya memenuhi standar pariwisata berbasis syariah.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh selama melakukan penelitian, maka peneliti akan memberi saran kepada Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi sebagai berikut:

1. Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016, masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki kedepannya serta menerapkan fatwa DSN MUI yang belum terlaksana sehingga dapat bersaing dengan homestay syariah yang lain, serta Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi sebaiknya bisa menyempurnakan menjadi Homestay Syariah yang sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pengunjung terhadap klaim *homestay* Syariah.
2. Wahidah Syariah *Homestay* Banyuwangi sebaiknya membuat struktur Manajemen Halal serta mengurus sertifikat *Homestay* Syariah sehingga tidak hanya berlabelkan syariah saja dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan menyegerakkan mendaftarkan ke LPPOM MUI agar mendapatkan Sertifikasi Halal dari MUI guna menjamin kehalalan produk dan sebagai legalitas dalam menerapkan *homestay* syariah secara sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, Alquran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka. Tangerang Selatan: PT. Kalim, 2018.

Buku

Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Asrorum Ni'am Sholeh, M. *Metodelogi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*. Jakarta: Emir, 2016.

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2006.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.

Fadhil Aulia. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Ifham, Ahmad. *Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2015.

Indrawan Rully dan Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Janetra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan* (Depok: PT Rajagrafino Persada, 2017).

Jazil, Thuba. *Prinsip & Etika Bisnis Syariah*. Bandung: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.

Madani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

- Mahmudah. *Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi*. Jember: IAIN Press Jember, 2015.
- Mandalia, Siska. *Pengantar Bisnis dan Industri Pariwisata Syariah* Yogyakarta: Kmedia, 2023.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Panjaitan, Roimanson. *Metodologi Penelitian*. Nusa Tenggara Timur: Jusuf Aryani Learning, 2017.
- Priyadi, Unggul. *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*. Yogyakarta: UPP STIM TKPN, 2013.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Quran*. Jakarta: Mizan, 2009.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Rayhan, Muhammad. *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Rosadi, Syukri “Penerapan Sertifikasi Label Halal Pada Hotel Muzdhalifah Syaria Kecamatan Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Hukum Islam* Vol .5 No.2, (2022): 36.
- Sofyan, Riyanto. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika, 2012.
- Sofyan, Riyanto, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung :Alfabeta, 2016.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qara Media, 2019.
- Sule, Erni Tisnawati. dan Hasanudin, Muhammad. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Sutanto, *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*. Jakarta: Salemba, 2005.
- Utama, I Gusti Bagus Rai. *Pengantar Industri Pariwisata*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Wasil, Mohammad. *Metododologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Jurnal

Amelia Rika “Penerapan Prinsip Syariah Pada Homestay Syariah”, *Jurnal Of The International Development Economics*, Vol.1 No. 2 (2022): 148.

Bakence, Lutfi “Pertimbangan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pada Pornografi di Indonesia”, *Journal bidang hukum islam*, Vol.3 No.3, (2022): 440.

Dani, Rahma. “Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Presektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016”. *Journal National Conference on Social Science and Religion*, (2022): 895.

Fawwas, Mohammad. “Pandangan Fiqh Siyasa Terhadap Penyelewengan Fasilitas Hotel Syariah Menjadi Tempat Tindak Prostitusi”. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (2023): 323.

Ismayanti, S. "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Makassar Syariah di Kota Makassar". *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2 No. 1 (2017): 8.

Luluk, Hanifah, Farid, dkk. “Manajemen Homestay Sebagai Pengembangan Pariwisata Halal Dan Ekonomi Kreatif Pantai Sembilan Sumenep”. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Universitas Turnojoyo Madura*, Vol.6, No.1 (2020): 110.

Nurwahida “Konsep Hukum Islam di indonesia”, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.23, No.1, (2024): 1.

Pasya, Syifa Aulia. “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Memilih Homestay Syariah”, *Jurnal islamic Economic And Finance In Focus*, Vol.3 No.1 (2024): 96.

Rahmawati Lilik “Eksplorasi Produk, Layanan, Fasilitas Hotel Syariah Prespektif DSN MUI”, *Indonesian journal of halal*, Vo.8 No.1 (2024): 10.

Raoda Boga, “ Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI”, *Yoouth & Islamic Economic Journal*, Vol. 04 No. 02 (2023) : 7.

Saffanah Aufa Fitri Sholeh, “Prinsip Syaria’h dalam Manajemen Hotel”, *journal Ilmu Sosial Indonesia*, Vol.2 No.1, (2021): 45.

Sri Lestari, Putri “Prinsip Umum Dalam Etika Binis Islam”, *Jurnal Penelitian dan Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Vol. 8 No. 2 (2023): 227.

Subarkah, Alfawi Ridho. “Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat.” *Intermestic: Journal of International Studies 2*, no. 2 (2022): 12.

Wahidati, Lufi, and Eska Nia Sarinastiti. “Perkembangan Wisata Halal Di Jepang.” *Jurnal Gama Societa 1*, no. 1 (2018): 12.

Wijayatiningsih, T. D., dkk. “Drill Dan Repetition dalam Pelatihan Bahasa Inggris Pemilik Homestay Desa Wisata Kandri Semarang”. *Jurnal Unimus, University Research Coloquium*, (2020): 242-245

Wijaya, Temmy, dkk. “Pariwisata Halal Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).” *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora 2*, No. 3 (2021): 8.

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016, Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Skripsi

Arbyassaba Firman. “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi”. Skripsi, IAIN Jember, 2019.

Agustin, Ervina Clara. “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSNMUI/X/2016

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” (studi pada Tours dan Travel PT Daanish Mika Salsa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Assari Elsa. “Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan

Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Priwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Di Pancer

Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Nurfiyatun. “Pengelolaan Homestay Syariah Di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Prespektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 2024”. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Fitri,Dian Amaniatur. “Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Norma Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi)”. Skripsi, IAIN Jember, 2021.

Ramadhanu, Briandika. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah)”. Skripsi, Universitas Raden Intan Lampung, 2018.

Wawancara

”Hasil Wawancara Dengan General Manager Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi Tanggal 1 Juli 2024”.

Hasil Wawancara Dengan Karyawati di Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi Tanggal 1 Juli 2024.

Hasil Wawancara Dengan Resepsionis di Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi Tanggal 28 Februari 2025.

Hasil Wawancara Dengan House Keeper di Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi Tanggal 28 Februari 2025.

Hasil Wawancara Dengan Tamu Yanh Menginap di Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi Tanggal 28 Februari 2025.

Website

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/09/02/2354/kunjungan-wisatawan-mancanegara--wisman--pada-juli-2024-mencapai--1-31-juta-kunjungan--naik-16-91-persen-year-on-year--y-on-y--.html>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftakul Khasanah

NIM : 211102020039

Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul "Penerapan Prinsip Prinsip Syariah Dalam Usaha Jasa Pariwisata Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (studi kasus di the wahidah syariah homestay banyuwangi)" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 15 Mei 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM N
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Miftakul Khasanah

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM USAHA JASA PARIWISATA PRESPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 (STUDI KASUS DI WAHIDAH SYARIAH HOMESTAY BANYUWANGI)	1. Prinsip Syariah 2. Fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 3. Konsep Homestay Syariah	a. Prinsip Tauhid b. Prinsip keadilan c. Prinsip Kehendak Bebas d. Prinsip Tanggung jawab e. Prinsip kebenaran a. Pengertian fatwa DSN-MUI b. Fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 a. Pengertian Homestay Syariah b. Pengelolaan Homestay Syariah c. Perbedaan hotel syariah dan hotel konvensional	1. Informan a. Pemilik b. Asisten c. Karyawan dan karyawan d. Resepsionis 2. Dokumentasi	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian a. Pendekatan Deskriptif Kualitatif b. Jenis Penelitian Empiris 2. Subjek Penelitian a. Pemilik b. Asisten c. Karyawan karyawan d. Resepsionis 3. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis Data a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Menarik Kesimpulan 5. Keabsahan Data a. Triangulasi Teknik b. Triangulasi Sumber	1. Bagaimana produk, pelayanan dan pengelolaan Wahidah Syariah Homestay di kabupaten Banyuwangi? 2. Bagaimana Penerapan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.108/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan prinsip syariah terhadap praktik hotel syariah (Wahidah Syariah Homestay di Kabupaten Banyuwangi)?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



WAHIDAH SYARIAH HOMESTAY
Jl. Hasanudin No. 79 Genteng – Banyuwangi
No Telp/Whatsapp: 081359935411

SURAT KETERANGAN

Nomor: 001/001.002/VII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengelola Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi menerangkan bahwa:

Nama : Miftakul Khasanah
NIM : 211102020039
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah selesai melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip Prinsip Syariah Dalam Usaha Jasa Pariwisata Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (studi kasus di the wahidah syariah homestay banyuwangi).”**

Dengan Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 17 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Pengelola

Fariqul Munir



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian: Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan	Tanda Tangan
1.	5 Juli 2024	Observasi dan permohonan izin untuk melakukan penelitian di Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi	Farid Miharja	
2.	27 Februari 2025	Penyerahan surat izin penelitian ke Pengelola Wahidah Syariah Homestay	Farid Miharja	
3.	28 Februari 2025	Melakukan wawancara dengan pengelola homestay	Farid Miharja	
4.	28 Februari 2025	Melakukan wawancara dengan asisten homestay	Siti Romelah	
5.	28 Februari 2025	Melakukan wawancara dengan resepsionis homestay	Dini Eka Wulandari	
6.	28 Februari 2025	Melakukan wawancara dengan karyawan homestay	Santoso	
7.	28 Februari 2025	Melakukan wawancara dengan karyawan homestay	Fanesa Putri	
8.	17 Mei 2025	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian di Wahidah Syariah Homestay	Farid Miharja	

Banyuwangi, 17 Mei 2025

Pengelola


Farid Miharja


PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi?
2. Bagaimana visi dan misi yang ada dalam Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi?
3. Bagaimana SOP yang diterapkan di Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi?
4. Produk pengelolaan dan fasilitas apa saja yang ada di Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi terkait dengan prinsip syariah ?
5. Jasa Layanan keuangan apa yang digunakan Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi dalam bertransaksi?
6. Bagaimana pihak *homestay* memberikan pelayanan terhadap pengunjungnya?
7. Apakah ada aturan khusus yang harus ditaati pengunjung ketika menginap di Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi?
8. Adakah fasilitas kamar, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah?
9. Bagaimana pemilihan menu makanan dan minuman bagi para pengunjung *homestay*?
10. Adakah standarisasi dari MUI terkait kehalalan makanan dan minuman yang disajikan Wahidah Syariah Homestay Banyuwangi?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Asisten Homestay



Wawancara dengan karyawan dan resepsionis homestay



Wawancara dengan pengelola homestay



Wawancara dengan pengelola homestay


Wawancara dengan salah satu karyawan Homestay



Gambar wahidah homestay



Gambar ruang resepsionis



Gambar pintu masuk wahidah syariah homestay




Gambar kamar homestay



Gambar tempat parkir homestay



Gambar dapur umum



Gambar toilet homestay



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA



Nama : Miftakhul Khasanah
NIM : 211102020039
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 27 Maret 2003
Alamat : Dusun Krajan, RT/RW: 004/001, Desa Siliragung,
Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Perwanida 02 Siliragung : Tahun 2007-2009
2. SDN 02 Siliragung : Tahun 2009-2015
3. SMPN 01 Siliragung : Tahun 2015-2018
4. MAN 4 Banyuwangi : Tahun 2018-2021
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : Tahun 2021-2025

RIWAYAT ORGANISASI

1. Pengurus Komunitas Seni KOMSI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember